

Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank
Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank
Di Indonesia



TESIS

Jimmy Adam
0606006261



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009

**Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank
Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank
Di Indonesia**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

JIMMY ADAM
0606006261



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jimmy Adam

NPM : 0606006261

Tanda tangan :

Tanggal : 14 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **Jimmy Adam**
NPM : **0606006261**
Program Studi : **Hukum Ekonomi**
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank di Indonesia**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

()

Penguji/Ketua Sidang : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.

()

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan atas selesainya penyusunan tesis yang berjudul 'Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Di Indonesia'. Penyusunan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sehubungan dengan itu, dalam tesis ini selain membahas tentang aspek perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari sudut UU perbankan, juga diberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari sudut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam tema ini dibahas peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melikuidasi bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dicabut izin usahanya dan pembubaran badan hukum bank. Isu dari tema ini masih hangat diperbincangkan dan diperdebatkan karena Bank Indonesia dan Pemerintah diharuskan mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yang sebelumnya ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sungguh benar-benar serius karena adanya dampak krisis keuangan global yang terjadi mulai pertengahan tahun 2008, sebab Pemerintah dan Bank Indonesia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti penanggulangan krisis tanpa punya dasar hukum dalam mengambil keputusan di saat-saat genting dan darurat.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M., yang telah bersedia menjadi pembimbing dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan mengenai materi maupun redaksi dari tesis ini. Yang tidak terlupakan, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta sdr Therecia Virasih Novimbrianty Hutajulu, dan kedua orang tua penulis, Bapak Tunggal Hutapea, S.H., dan Ibu Mince Uli Hutajulu dan Abang Robert Marhuradja Hutapea & keluarga dan Kakak Sondang Melinda Hutapea & keluarga, yang telah memberikan dorongan, semangat, dan pengorbanan serta keikhlasannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan program

pendidikan ini dengan baik. Dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada Bapak Bae Sang Kyoung, selaku Presiden Direktur PT. Jambi Resources, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sarana maupun prasarana kepada penulis sehingga dapat mengikuti program pendidikan formal ini.

Penulis menyadari bahwa materi tesis ini masih jauh dari harapan yang sempurna, untuk itu penulis dengan hati yang terbuka dan lapang dada mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak yang berminat terhadap materi yang dibahas dalam tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap, tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang memadai bagi kita semua.

Jakarta, 14 Juli 2009

Penulis,

Jimmy Adam
NPM 0606006261

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmy adam
NPM : 0606006261
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank Di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Jimmy Adam)

ABSTRAK

“Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Pelaksanaan Likuidasi Bank di Indonesia”. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nasabah bank mulai menaruh kepercayaan yang besar kepada perbankan nasional. Krisis finansial yang melanda negeri ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup pelik dan rumit untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank. Dimulai pada tahun 1997 dan berlanjut sampai pertengahan tahun 2008, belum memberikan titik terang dalam penyelesaian yang menyeluruh. Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap gejolak perekonomian dunia, karena sektor perbankan merupakan urat nadi dari perekonomian nasional. Bank merupakan kepentingan publik nasional, dunia perbankan merupakan penghubung pemilik dana kepada sektor riil dalam menyediakan dana dan merupakan institusi penting yang mengemban kepercayaan publik. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, harus tetap selalu berhati-hati dalam mengelola dana tersebut. Tuntutan tersebut tidak lepas dari kepentingan pemilik dana atau deposan yang harus dilindungi, walaupun perlindungan tersebut sifatnya terbatas. Tindakan hati-hati, baik dana nasabah, pemilik dana, maupun dana yang telah ditempatkan, menjadi tuntutan yang mutlak dalam dunia perbankan. Idealnya dengan penerapan *good corporate governance* dan prinsip kehati-hatian, sebuah bank akan selalu eksis dari kemungkinan terburuk. Bermula dari krisis keuangan yang melanda Amerika, hingga secara tidak langsung juga berimbas kepada Indonesia. Dalam menghadapi keadaan yang diperkirakan berlanjut, dan mengatasi masalah tanpa landasan hukum, pemerintah dan Bank Indonesia telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Tujuan dari RUU JPSK adalah sebagai landasan hukum dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam keadaan darurat, dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Maksud dari RUU JPSK adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal terjadinya goncangan perekonomian nasional yang disebabkan adanya krisis keuangan dunia, agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tetap terjaga dan nasabah bank mendapat perlindungan hukum yang maksimal serta jangan sampai terjadi bank *rush*, yang mengakibatkan kolapsnya perbankan nasional sehingga melumpuhkan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Hukum Perbankan, Likuidasi Bank, Perlindungan Nasabah

ABSTRACT

“Legal Protection Toward Bank Customers in Implementation of Bank Liquidation in Indonesia”, Since the implementation of Law Number 24 Year 2004 concerning National Saving Guarantor Institution, bank Customers started to put considerable trust to national banking. Financial crisis striking this country so it is a complex and complicated problem to provide legal protections to bank customers. Started from 1997 and persist to the mid 2008, has not yet shed light in comprehensive settlement. Banking sector is a very sensitive sector to world economy, as banking sector is a major artery of national economy.

Banking has a pivotal role in national economy, for further it is a benchmark for government to guarantee financial system stability. Bank is a nationwide public interest, banking world is a mediator for fund owner to extend fund to real sector, and is an important institution gaining public trust. As a public trusted institution and function as a bridge between those owing fund with those requiring fund, should keep cautious in managing the funds. The demand is inseparable from fund owner interest or depositors which must be protected, though the protection is limited. Cautious measures, either customers fund, fund owner, or subscribed fund are an absolute demand in banking world. Ideally, with Good Corporate Governance and cautious principle in place, a bank will always exist from worst possibilities.

Started from financial crisis in America, so indirectly it also has impact to Indonesia. In dealing with condition which was predicted to persist, and resolving problem without legal basis, the Government and Bank Indonesia (Central Bank) has proposed a Financial System Security Net Bill (JPSK). Purpose of this bill is to serve as a legal foundation in policy and decision making in contingency in preventing and coping with crisis. Intent of the Bill is to protect people in case of national economic turbulence caused by financial crisis, so public trust to national banking may be maintained and prevent bank rush to reoccur, resulting in national bank collapse so eventually it may paralyze national economic.

Key word: Banking Law, Liquidation Bank, Bank Customers Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB 2 PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI BANK	15
2.1. Tinjauan Umum Risiko Perbankan	15
2.2. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank	18
2.3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bank dan Kreditur	26
2.3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bank	26
2.3.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur	29
2.4. Masalah Hukum Yang Berkaitan Dalam Rangka Likuidasi Bank.....	32
BAB 3 PERANAN BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK	34
3.1. Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Keuangan.....	35
3.2. Peranan Perbankan Nasional Dalam Mencegah dan Mengatasi Likuidasi Bank.....	38
3.3. Likuidasi Bank Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Nasabah	40
3.4. Perlindungan Nasabah Bank Setelah Likuidasi Bank.....	46
3.4.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia	46
3.4.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan	49
3.4.3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	51
BAB 4 BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI NASABAH BANK MELALUI JARINGAN PENGAMAN SISTEM KEUANGAN	54
4.1. Alasan-alasan Dilakukannya Likuidasi Bank.....	56
4.2. Dasar Hukum Dilaksanakannya Likuidasi Bank.....	59
4.3. Masalah Hukum Dalam Proses Pelaksanaan Likuidasi Bank	61
4.4. Peran Pemerintah Dalam Hal Terjadinya Likuidasi Bank Yang Berkaitan Dengan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan....	67

BAB 5 PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi salah satu konsentrasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, sehingga dalam setiap pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek yang sangat mempengaruhi secara nasional, baik bersifat positif maupun negatif.

Krisis ekonomi global mulai menghantui setiap negara, termasuk Indonesia, pemerintah dengan sangat responsif mengeluarkan regulasi tentang penanggulangan krisis ekonomi global, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (selanjutnya disebut PERPPU Nomor 4 Tahun 2008), yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis.¹⁾

Fungsi utama perbankan dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien.²⁾ Di samping itu, perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara, yakni dengan usaha utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.³⁾

Perbankan juga mempunyai posisi sangat strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan perbankan Indonesia secara pesat berlangsung sesudah pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988.

¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907, Pasal 2, lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Nopember 2008.

² Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank, (Jakarta:PPs-FHUI), 2002, hal. 1

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 3.

Jumlah bank meningkat tajam, dalam kurun waktu tahun 1988 sampai tahun 1997, jumlah bank komersial lokal meningkat dari 63 tahun 1988 menjadi 144 tahun 1997. Jumlah kantor cabang naik dari 559 tahun 1988 menjadi 4.150 tahun 1997. Jumlah bank asing, termasuk bank joint venture, tumbuh dari 11 tahun 1988 menjadi 44 tahun 1997, dengan jumlah kantor cabang meningkat dari 21 menjadi 90 di tahun yang sama. Bank Pemerintah meningkat dari 815 tahun 1988 menjadi 1.527 tahun 1997.

Setelah perjalanan panjang dalam mengatasi kejatuhan struktur keuangan nasional, akhirnya pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menerbitkan Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Hal menarik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah adanya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui prinsip kehati-hatian,⁴⁾ dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank. Dalam UU Perbankan tersebut, kembali ditegaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat⁵⁾ dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁶⁾

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997, dimana mata uang rupiah melemah, yang mengakibatkan meningkatnya permintaan dollar. Hal ini lebih diperberat lagi dengan runtuhnya struktur keuangan nasional, khususnya perbankan dan lemahnya sektor riil. Krisis ini mengalami puncaknya pada November 1997 ketika pemerintah terpaksa harus melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional, yang berakibat terjadinya rush atas bank-bank nasional. Kejadian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional semakin merosot.

Akumulasi kerugian bank akibat gejolak kurs ditambah dengan memburuknya arus kas (cash flow), akhirnya bank-bank nasional mengalami

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 2

⁵ *Ibid*, Pasal 3

⁶ *Ibid*, Pasal 4

kesulitan likuiditas.⁷⁾ Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan dan prospek ekonomi nasional, mendorong terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (rush) yang diikuti pelarian modal ke luar negeri (capital flight). Pada sisi lain, pemerintah menerapkan kebijakan moneter yang ketat (tight money policy). Tiga hal ini yang kemudian menjadikan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas.

Distribusi dana antar bank menjadi tidak merata karena praktek penarikan dana dari bank swasta nasional, kemudian dialihkan ke bank pemerintah atau bank asing. Pemicu praktek ini adalah keinginan nasabah mencari tempat yang lebih aman dan mencari tempat investasi yang lebih kondusif. Menyikapi keadaan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu bank-bank yang sehat, sedang bank-bank yang kurang sehat diupayakan untuk merger atau akuisisi, dan apabila tidak berhasil, akan dilikuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dihadapkan pada opsi yang dilematis, yaitu menutup sejumlah bank, atau menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas perbankan guna mencegah lumpuhnya sistem perbankan. Pada akhirnya pemerintah mengambil kedua pilihan di atas, dengan jalan menutup bank yang tidak dapat diselamatkan lagi.

Untuk mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dana simpanan nasabah pada bank-bank yang ditutup dijamin oleh pemerintah. Bagi bank-bank yang masih bisa diselamatkan, diberikan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia.⁸⁾

Menanggapi kelemahan hukum perbankan pada masa krisis tersebut, pada tanggal 10 November 1998, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan 1998). UU Perbankan 1998 ini, memungkinkan adanya pendirian suatu Lembaga Penjamin Simpanan,

⁷Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI, cetakan 1, (Jakarta: Bank Indonesia.) 2002, hal. 2

⁸Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, Pasal 1

yaitu suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.

Selain itu, UU Perbankan 1998 ini memungkinkan dibentuknya badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan nasional.⁹⁾ Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Keberhasilan kinerja perbankan sesudah Paket Deregulasi 1988 dalam bidang perbankan ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dan hati-hati. Buruknya kualitas pengelolaan perbankan menyebabkan munculnya kredit bermasalah. Kelemahan internal industri perbankan terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan internal (internal governance) yang tercermin dari konsentrasi kredit yang berlebihan pada suatu group atau individu, serta campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank.¹⁰⁾

Tingginya tingkat kredit bermasalah (non-performing loans) mendorong perbankan menjadi sangat hati-hati dalam menjalankan fungsi penyaluran kreditnya. Sebab, kredit bermasalah pada suatu bank akan membawa konsekuensi pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup besar. Selain itu, akan menyebabkan merosotnya kemampuan likuiditas serta menurunnya keuntungan bank.

Pada pertengahan tahun 2008, krisis ekonomi dunia mulai melanda Indonesia. Perekonomian Indonesia mungkin sedikit beruntung karena tidak terkena dampak langsung dari keruntuhan sistem keuangan Amerika Serikat, tetapi globalisasi cepat atau lambat akan menghadirkan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia. Riak-riak dampak krisis sudah mulai terasa pada triwulan terakhir tahun 2008. Meski kondisi perbankan Indonesia dalam kondisi stabil, risiko kredit diperkirakan akan meningkat walaupun angka kredit bermasalah dalam kisaran normal. Sementara itu, tren risiko pasar diperkirakan akan meningkat dan kecenderungan risiko likuiditas dalam keadaan terkendali.¹¹⁾

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 37 A

¹⁰Zulkarnain Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan : Substansi dan Permasalahan, (Bandung: Booksterrace & Library), 2007. hal.21

¹¹Muliaman Hadad, *Tren Resiko Kredit Akan Meningkat*, lihat di www.cetak-kompas.com. diakses tanggal 24 November 2008.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan masih sesuai dengan target, yaitu sekitar 6,5 persen, berkat tingginya pertumbuhan ekonomi yang didorong ekspor pada paruh pertama tahun ini. Meski sifatnya masih insidental, para eksportir yang biasa menjual produknya ke Amerika Serikat dan Eropa mulai menghadapi kenyataan pahit, yaitu terhentinya pesanan atau terjadinya penurunan permintaan yang drastis.

Kebutuhan impor, pembayaran utang, dan investasi di luar negeri membuat kebutuhan dollar naik dan rupiah melemah. Ketika nilai rupiah terus tertekan, para pengusaha banyak yang tertekan juga karena kebutuhan akan dollar. Kebutuhan dollar ditujukan untuk kegiatan impor, misalnya selama ini untuk mengimpor minyak mentah dan BBM oleh pemerintah.

Selain untuk memenuhi kebutuhan impor, dolar juga diperlukan untuk membayar utang. Posisi pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia sampai september 2008, mencapai US\$ 147,4 miliar. Departemen keuangan mencatat, pembayaran utang luar negeri pemerintah yang telah jatuh tempo masih cukup tinggi, sekitar US\$ 4 miliar sampai US\$ 7 miliar setiap tahun, selama lima tahun ke depan.¹²⁾

Hingga september 2008, pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri sudah mencapai US\$ 32,4 miliar. Kebanyakan pembayaran itu dilakukan oleh perusahaan swasta bukan bank dan lembaga keuangan. Besarnya nilai pembayaran utang luar negeri tersebut juga membuat nilai tukar rupiah semakin amblas. Besarnya nilai utang swasta itu membuat Bank Indonesia harus benar-benar melakukan pengawasan. Sebabnya, nilai utang swasta yang bertumpuk-tumpuk tersebut, yang juga dulu membuat krisis ekonomi di tahun 1998 tak tertahankan.¹³⁾

Sektor industri yang terkena dampak krisis tergantung pada besarnya pembiayaan bank. Namun, ditengah krisis seperti ini, bank akan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Dalam melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk

¹² *Majalah Trust* No. 5 Tahun 7 Edisi 1-7 Desember 2008, hal.14

¹³ *Ibid*, hal. 15

memberikan rambu rambu bagi usaha perbankan untuk terwujudnya sistem perbankan yang sehat.¹⁴⁾

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis Tesis ini dengan judul Perlindungan hukum kepada nasabah bank dalam pelaksanaan likuidasi bank di Indonesia. Penulisan ini kiranya sangat penting, karena undang-undang adalah suatu produk politik yang sarat dengan kepentingan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah bank, akibat likuidasi bank ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak bank dan kreditur separatis serta kreditur istimewa setelah terjadinya likuidasi?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani likuidasi bank, dalam melaksanakan jaring pengaman sistem keuangan?

1.3. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Dengan berkembangnya paham liberalisme yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu, sehingga individu bebas untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum juga dipengaruhi oleh bidang lainnya terutama oleh bidang ekonomi, begitu juga dengan hukum perbankan. Liberalisme telah memangkas peranan pemerintah, sehingga hak-hak pribadi seseorang sangat dijunjung tinggi. Keadaan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam berbagai cabang ilmu hukum, untuk itu peranan negara dalam mengatur perbankan sangat penting.

Teori hukum mempunyai fungsi yaitu menjelaskan atau menerangkan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan

¹⁴Maqdir Ismail, Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi, (Jakarta:Universitas Al-Azhar Indonesia), 2007, hal.199

hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu perjanjian. Black's Law Dictionary memberikan definisi likuidasi:

Liquidation is (1) the act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damages) that before was certain (2) The act of settling a debt by payment or other satisfaction (3) The act or process of converting assets into cash, to settle debts.¹⁵⁾

Dari definisi di atas dalam ditarik beberapa pernyataan bahwa likuidasi adalah:

- 1) Tindakan untuk menentukan, melalui kesepakatan atau putusan pengadilan, jumlah sebenarnya sesuatu (misalnya utang atau kerugian) yang sebelumnya tidak pasti;
- 2) Tindakan untuk menyelesaikan sejumlah utang dengan melakukan pembayaran atau bentuk lain;
- 3) Tindakan atau proses mengalihkan aset menjadi uang tunai, (misalnya untuk menyelesaikan utang.)

Lebih lanjut, Andrew Keay dalam bukunya *The Law of Liquidation*, menyebutkan:

Liquidation or winding up is a process whereby the asset of a company are collected and realised, the resulting proceeds are applied in discharging all its debts and liabilities, and any balance which remains after paying the costs and expenses of winding up is distributed among the members according to their rights and interests or otherwise dealt with as constitution of the company directs.¹⁶⁾

Dari pernyataan ini, likuidasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana aset suatu badan usaha dikumpulkan dan diperlihatkan, hasil proses ini dipakai untuk membayar segala utang dan kewajiban badan usaha tersebut; dan saldo yang tersisa, setelah segala utang dan kewajiban badan usaha lunas, dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan hak dan kepentingan mereka, atau kalau tidak, diatur sesuai dengan anggaran dasar badan usaha itu.

¹⁵Bryan A. Garner (ed.). *Black's Law Dictionary. Seventh Edition.* (St. Paul Minn: West Publishing Co.), 1999, hlm. 942

¹⁶Andrew Keay, et all. *The Law of Company Liquidation.* Forth Edition. (Sydney: LBC Information Services), 1999, hal. 1

Likuidasi atau pembubaran merupakan proses untuk mengakhiri kelangsungan hidup suatu badan usaha. Seringkali pembubaran dilakukan supaya para pemilik saham, yang memutuskan bahwa badan usaha itu sudah berhasil melaksanakan maksud berdirinya, mendapatkan aset-aset dengan cara dibagikan kepada mereka setelah segala utang dilunasi.¹⁷⁾

Kemudian, dijelaskannya, bahwa tujuan dari likuidasi suatu badan usaha adalah:¹⁸⁾

- 1) Menyediakan prosedur yang menjamin supaya distribusi aset badan usaha kepada para krediturnya berlangsung secara adil;
- 2) Mengusahakan pembubaran suatu badan usaha karena dianggap tidak lagi dapat melayani masyarakat pada umumnya;
- 3) Likuidasi dirancang untuk memungkinkan dilakukannya penyelidikan terhadap badan usaha itu oleh suatu badan yang independen dan kompeten, dengan tekanan pada hal-hal yang menyebabkan badan usaha itu dibubarkan.

Akibat hukum bagi badan usaha apabila terjadi Likuidasi adalah tidaklah mengubah status badan usaha. Likuidasi tidak menghilangkan identitas atau wewenang dalam badan usaha itu, tetapi menyatakan bahwa badan usaha atau pihak yang menjalankan usahanya sudah tidak mampu lagi. Dengan kata lain, likuidasi menghentikan wewenang badan usaha untuk melanjutkan usahanya, kecuali untuk tujuan terbatas, yakni berkaitan dengan pembubaran. Selain itu, likuidasi juga mengakibatkan perpindahan wewenang dalam mengurus badan usaha, yakni dari direktur dan anggota kepada tim likuidasi dan kreditur dalam rapat umum, yang dalam keadaan tertentu dapat dibantu oleh suatu komisi pemeriksa yang terdiri dari para perwakilan dari kreditur maupun penyumbang.¹⁹⁾

Likuidasi berakhir apabila pengadilan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap tentang pembubaran suatu badan usaha atau ketika badan usaha itu secara resmi bubar.²⁰⁾ Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 143 disebutkan bahwa (1) pembubaran perseroan

¹⁷ *Ibid*, hal 3

¹⁸ *Ibid*, hal.4

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

²⁰ *Ibid*, hal. 6

tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh rapat umum pemegang saham atau pengadilan, (2) sejak saat pembubaran, pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata 'dalam likuidasi' di belakang nama perseroan.²¹⁾

Dengan disahkannya Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat LPS) sebagai penjamin simpanan nasabah bank, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran badan hukum bank, dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 4 yaitu, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, mengenai proses likuidasi bank dilaksanakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi Bank.²²⁾ Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi Bank Pasal 1 angka (11), likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Di lain pihak, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, pasal 24 disebutkan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c), Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 26 Undang Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

1. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
2. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
3. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;

²¹Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 143

²²Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tahun 2005 Tentang Likuidasi Bank, Pasal 1 angka (11)

4. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Untuk dapat lebih memahami penulisan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pembatasan definisi bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan tidak terlalu luas dan tetap pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa istilah penting yang biasa digunakan dalam hukum perbankan yaitu, Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.²³⁾ Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah Lembaga yang independen, transparan dan akuntabel, melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada Presiden.²⁴⁾ Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

²³ PERPPU Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pasal 2

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵⁾ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan institusi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan risiko nasabah jika terjadi likuidasi bank.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan yang diberikan kepada bank dan kreditur setelah likuidasi bank.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam mencegah dan penanganan likuidasi bank dengan melaksanakan PERPPU 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Manfaat Penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah manfaat teoritis yaitu, mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan khususnya, yang berkaitan dengan likuidasi bank, serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya adalah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hak-hak nasabah setelah likuidasi bank, meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini dan memberikan masukan kepada konseptor hukum, praktisi hukum, para pelaku bisnis khususnya perbankan dan pihak terkait lainnya.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk menjawab keingin-tahuan manusia tentang suatu hal. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah manakala keingin-tahuan tersebut dilakukan secara konstruktif, dengan menggunakan daya analisis, mengikuti metode tertentu, sistematis, dan konsisten dalam arti tidak mengandung kontradiksi dalam kerangka berpikir.

Berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya, Soerjono Soekanto membedakan dua macam penelitian hukum, yaitu (1) penelitian yuridis normatif dan (2) penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁶) Penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan likuidasi bank dan peran pemerintah dalam penanganan dan pencegahan krisis keuangan di Indonesia.

Dari sudut kegunaan teoritis dan praktis yang ingin dicapai, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan pokok yang akan dibahas, penelitian ini juga akan menganalisis secara mendalam untuk memperoleh jawaban yang tepat sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut di atas.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yaitu studi kepustakaan dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berwujud peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akan dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penulisan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kepustakaan hukum, jurnal hukum, serta karya tulis atau artikel hukum, pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang bersifat untuk lebih menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi, kamus perbankan dan ensiklopedi.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1984, hal.34

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundangan-undangan, dokumen atau catatan, literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan. Kegiatan pengolahan, penyajian, dan analisis data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan, akan dilaksanakan dalam satu tahap dengan bertumpu pada metode kualitatif. Melalui cara ini diharapkan penelitian tidak hanya berbentuk reformulasi data yang diperoleh, tetapi juga mampu memberikan jawaban yang tepat bagi upaya pemecahan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi lima bab, sebagaimana tercantum pada sistematika dibawah ini:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang, pokok permasalahan, landasan teori dan kerangka konseptual, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Likuidasi Bank

Bab ini memuat konsep konsep dasar mengenai perbankan, pengaturan perlindungan hukum nasabah bank dalam likuidasi bank. Penulis juga akan membahas tentang tinjauan umum risiko perbankan, pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank, pengaturan perlindungan hukum terhadap bank dan kreditor, masalah-masalah hukum yang berkaitan dalam rangka likuidasi bank.

BAB 3 Peranan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi bank

Adalah bab yang membahas tentang peranan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank, diantaranya membahas tentang peranan Bank Indonesia dalam sistem keuangan, peranan perbankan dalam mengatasi dan mencegah likuidasi bank, likuidasi bank dalam hubungannya dengan perlindungan nasabah bank, perlindungan nasabah bank setelah likuidasi bank berdasarkan Undang


Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB 4 Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melindungi Nasabah Bank Melalui Jaringan Pengaman Sistem Keuangan

Dalam bagian ini penulis akan membahas Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi nasabah bank melalui jaringan pengaman sistem keuangan, diantaranya alasan-alasan dilaksanakannya Likuidasi Bank, dasar hukum dilaksanakannya likuidasi Bank, masalah-masalah hukum dalam Proses pelaksanaan likuidasi bank dan peran pemerintah dalam hal likuidasi bank yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

BAB 5 Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran



BAB 2

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI BANK

2.1. Tinjauan Umum Risiko Perbankan

Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa didukung oleh suatu institusi keuangan, misalnya lembaga perbankan. Industri perbankan merupakan suatu industri yang bersifat capital intensive dan memiliki risiko usaha yang sangat tinggi sehingga biaya dari exit policy akan menjadi sangat mahal. Untuk itu, kestabilan sistem perbankan maupun keuangan harus dipertahankan secara berkesinambungan.²⁷⁾ Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih akan menghadapi berbagai risiko, baik yang bersumber dari gejolak eksternal maupun domestik, risiko paling utama saat ini berasal dari perkembangan eksternal.²⁸⁾

Untuk mencapai tujuan tersebut, banking architecture yang komprehensif diharapkan mampu menjadi salah satu supporting infrastructure kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Terdapat enam (6) pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu:²⁹⁾

1. Struktur Perbankan yang sehat;
2. Sistem Pengaturan yang efektif;
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif;
4. Industri perbankan yang kuat;
5. Infrastruktur yang mencukupi;
6. Perlindungan nasabah;

²⁷⁾ Agus Sugiarto, *Arsitektur Perbankan Indonesia: Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan Ke Depan*, (Jakarta: Buletin Moneter dan Perbankan), 2005, hal. 2, lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 15 Nopember 2008.

²⁸⁾ Tim Penulis, *Analisis Triwulanan: Perkembangan Moneter, perbankan dan Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Buletin Ekonomi dan Perbankan), 2008, hal 3, lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Nopember 2008.

²⁹⁾ Muliaman D.Hadad, *Perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank dalam arsitektur Perbankan Indonesia*, (Jakarta: diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional), 2006, hal 2, lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 15 desember 2008.

Bank mempunyai kewajiban utama untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.³⁰⁾ Dengan keterlibatan teknologi informasi dalam distribusi pelayanan jasa bank, menyebabkan risiko yang dihadapi industri perbankan juga semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Meningkatnya exposures risiko tersebut harus mampu diantisipasi dalam prudential activities perbankan, sehingga penerapan pengawasan dan pengaturan ke depan haruslah berbasis risiko. Untuk mengantisipasinya, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang manajemen risiko, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sedikitnya terdapat sepuluh risiko utama yang menghadang perbankan saat ini. Sebagian besar risiko itu sesungguhnya berakar pada terjadinya perubahan dan perkembangan yang mencolok dalam bisnis perbankan, yaitu:³¹⁾

1. *Interest Rate Risk*, yaitu yang terjadi sebagai akibat terjadinya *mismatched* atas *maturities* pada *interest rate related products* di sisi aktiva dan pasiva neraca bank
2. *Market Risk*, yaitu yang menyerang *trading book bank* sebagai akibat dari terjadinya perubahan *interest rates*, *exchange rates* dan berbagai jenis harga produk lainnya yang terdapat pada sisi aktiva dan pasiva
3. *Credit Risk*, yaitu yang terjadi sebagai akibat dari tidak dilunasinya pokok hutang dan bunga piutang bank secara penuh yang bersumber pada *cash flows* pinjaman maupun berbagai bentuk sekuritas lainnya yang menjadi tagihan bank.
4. *Off-Balance Sheet Risk* adalah resiko yang bersumber dari kegiatan yang berkaitan dengan *contingent* (dan *commitment*) *assets* serta *liabilities* seperti tercatat dalam *off-balance sheet bank*.
5. *Technology Risk*, adalah yang terjadi ketika *Technology investments* yang dilakukan bank ternyata tidak membuahkan *anticipated cost savings*.

³⁰Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2001, hal.59

³¹Masyhud Ali, Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. xxvii

6. *Operasional Risk*, yaitu terjadi bila existing technology, auditing , monitoring, dan *supporting systems* lainnya dalam kegiatan operasional bank tidak efektif berfungsi (*malfunction*) atau mengalami hambatan bahkan kerusakan total (*break down*).
7. *Foreign Exchange Risk* adalah resiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan nilai tukar mata uang asing (*Foreign Exchange rate*) yang berpengaruh pada besaran nilai assets serta *liabilities* bank yang terutama komposisinya didominasi oleh *non-domestic currencies*.
8. *Country* atau *Sovereign Risk* adalah resiko yang terjadi bila pelunasan kembali pinjaman kepada *Foreign lenders* atau *investors* terkendala oleh adanya pembatasan (*restrictions*), intervensi (*interventions*) ataupun campur tangan (*interference*) dari *foreign governments*. Hal ini tentu saja berlaku pada perbankan yang melakukan kegiatan operasional secara internasional dimana pinjamannya ditujukan bagi perusahaan-perusahaan negara lain. Bahkan kerap kali pula dialami oleh bank-bank raksasa internasional yang memberikan pinjaman kepada pemerintah di negara-negara sedang berkembang.
9. *Liquidity Risk*, yaitu yang timbul sebagai akibat dari terjadinya penarikan besar-besaran dalam waktu yang singkat utang-utang bank (*liability withdrawals*). Padahal untuk memenuhi pembayaran atas *liability withdrawals* baik oleh kreditor maupun oleh masyarakat penghimpun dana tersebut, bank memerlukan waktu yang singkat pula untuk mencairkan asset-asetnya pada tingkat harga yang wajar. Namun demikian *liquidity risk* ini dapat pula terjadi dalam situasi yang normal , khususnya bila terdapat *mismatched* atau kesenjangan antara sisi aktiva dan pasiva bank dalam jangka waktu yang pendek.
10. *Insolvency Risk* adalah resiko yang bersumber dari terjadinya penurunan drastis asset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank dan meningkatnya *liabilities* bank. Turunnya asset adalah hasil dari terjadinya non-performing loan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Sementara itu naiknya *liabilities* bank sebagai akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar valas. Terutama pada bank-bank devisa

yang mengandung kewajiban posisi devisa neto jauh di atas neto modalnya sendiri.

Dari 10 (sepuluh) risiko yang diuraikan diatas, terdapat 3 (tiga) risiko paling utama dalam kegiatan perbankan yaitu market risk, credit risk dan operational risk.

Selanjutnya, Masyhud Ali juga memberikan jalan keluar dalam mengantisipasi risiko perbankan tersebut, diantaranya:³²⁾

1. *Banking Risk dan Regulation*

Banking Risk dan Regulation mencakup pemahaman mengenai resiko dan perlunya regulasi dalam perbankan; gambaran perkembangan manajemen resiko dan regulasi dalam perbankan; pengembangan teknik pengawasan perbankan yang berbasis risiko (*Risk based supervision of bank*)

2. *Pemahaman Lebih Jauh Perihal Market, Credit dan Operational Risk.* Hal ini mencakup, pengertian mengenai market risk dan treasury risk; pendalaman perihal credit risk dan operational risk. Namun, perlu dicatat bahwa sesungguhnya terdapat beragam resiko yang senantiasa mengintip perbankan di mana pun.

3. *Supervision, Disclosure, dan Governance,* hal ini pengantar terdiri dari, pengertian perihal persyaratan perlunya *supervisory review* dan bank disclosure. Bagaimana tata kelola perusahaan yang sehat perlu ditegakkan oleh perbankan (*good corporate governance for banks*). Apa yang sesungguhnya menjadi wawasan yang perlu dikembangkan bagi pengembangan regulasi perbankan yang berbasis risiko di Indonesia (*Indonesian regulatory framework*).

2.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen perbankan tidak hanya melalui undang undang perlindungan konsumen, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

³² *Ibid.* hal. xxix

Dalam tataran peraturan perundang-undang, pengaturan perlindungan terhadap nasabah bank dapat dicermati dalam undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengamanatkan terbentuknya lembaga penjamin simpanan yaitu Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (disingkat UU LPS). Pada pasal 4 UU LPS disebutkan setiap bank wajib untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.

Dalam perspektif undang undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³³⁾ Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dengan terbentuknya UU LPS dan mulai berlaku efektif pada 22 september 2005, lembaga LPS mempunyai dua fungsi utama, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporation*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan.³⁴⁾

Mulai tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang jaminan simpanan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 1 menyebutkan, Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada

³³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 17

³⁴ Krisna Wijaya, *Dampak Penjaminan Simpanan*, (Jakarta:Publikasi LPS), 2007. hal. 2. lihat di www.lps.go.id, diakses 15 Desember 2008.

satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁵⁾

Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporation*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyalir. Pengertian sebagian besar penyalir yang dianut berdasarkan UU LPS adalah atas dasar kepemilikan simpanan masyarakat yang terbesar persentasenya. Kepemilikan tersebut adalah berdasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh LPS jumlah penyalir yang memiliki simpanan sampai dengan Rp 100 juta adalah 98,26% untuk bank umum dan 99,01% untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjaminan yang dilakukan oleh LPS telah memenuhi asas keberpihakan kepada penyalir terbesar.³⁶⁾

Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Krisis tersebut kemudian berkembang secara sistemik menjadi krisis yang multi dimensional. Sejarah mencatat, bahwa periode tahun 1997-1998 merupakan tahun paling kelam yang menyelimuti Indonesia, dalam periode 30 tahun terakhir.³⁷⁾

Pada pertengahan tahun 2008, perbankan Indonesia mulai merasakan gejolak ekonomi dunia, ditandai dengan indikator ekonomi yang melambat, menurun ekspor dan impor, kurs rupiah yang tidak stabil dan hal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan perbankan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pada pasal 11 huruf (2) yang

³⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 1

³⁶ Krisna Wijaya, *Dampak Penjaminan Simpanan*, (Jakarta:Publikasi LPS), 2006, hal 1, lihat di www.lps.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2008.

³⁷Yunus Husein, *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*, Cet. 1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2003, hal 105

menyatakan bahwa nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:³⁸⁾

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
- d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, mendefinisikan, pengaduan adalah ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.³⁹⁾

Pada Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaiannya.⁴⁰⁾ Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/24/DPNP/2005, kemudian diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP/2008 Tentang Perubahan atas Surat

³⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 11 Huruf (2)

³⁹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pasal 1 Angka (4)

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 2

Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, antara lain menyatakan:

- a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah.
- b) Setiap nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk melakukan pengaduan
- c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

Dalam Pasal 10 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu yaitu:⁴¹⁾

- a) Kantor bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor bank tersebut;
- b) Transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
- c) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar bank dalam transaksi keuangan.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa antara nasabah dan perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian

⁴¹ *Ibid*, Pasal 10

ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁴²⁾ Dalam melakukan penyelenggaraan mediasi perbankan, Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 PBI Nomor 10/1/PBI/2008 yaitu:⁴³⁾

- 1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia
- 3) Sepanjang lembaga mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam proses beracara dalam mediasi perbankan, secara teknis diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 8/14/DPNP/2006, yaitu:⁴⁴⁾

- a) Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.
- b) Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan disebutkan pada Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006), yaitu:⁴⁵⁾

- a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah
- c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus

⁴² Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Pasal 1 huruf (5)

⁴³ *Ibid*, Pasal 3

⁴⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP/2006 Tentang tata cara mediasi perbankan, pasal 10

⁴⁵ *Op.cit.*, PBI Nomor 8/5/PBI/2006, pasal 8

- oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
- d) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
- e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;
- f) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian

b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Untuk mencapai optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar stakeholder terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah, memastikan bahwa bank telah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Peraturan perundangan-undangan yang juga dapat digunakan dalam melindungi nasabah bank, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara umum ada delapan (8) hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 undang undang perlindungan konsumen, yaitu:⁴⁶⁾

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, lihat di www.legalitas.org , diakses 15 desember 2008.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak yang disebutkan di atas, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal berikut, yaitu pasal 7 (tujuh) yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen, terdiri dari:⁴⁷⁾

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 7

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bank dan Kreditur

Dalam upaya memberikan kepercayaan yang besar terhadap perbankan, setelah memahami dan menganalisis dari kejatuhan sistem perbankan pada tahun 1997, yang paling merasakan dampaknya adalah dunia usaha perbankan, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri terhadap mata uang rupiah. Hal tersebut tercermin dari adanya penarikan dana rupiah secara besar-besaran (*rush*) oleh nasabah yang kemudian dialihkan dalam bentuk mata uang asing, khususnya dalam mata uang dolar Amerika (US\$). Keadaan dan kondisi yang demikian lazim disebut dengan *bank panic*⁴⁸)

Pemerintah selalu mengandalkan regulasi yang dapat menjamin bahwa nasabah bank dan krediturnya pasti dilindungi oleh negara. Untuk mengantisipasi gejala krisis keuangan dan perbankan global, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat meyakinkan masyarakat, bahwa sistem keuangan dan perbankan Indonesia dalam kondisi sehat.

2.3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bank

Keberadaan LPS terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS diluar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melaksanakan proses dan penyelesaian likuidasi bank.

⁴⁸ Yunus Husein, op.cit. hal 80

Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.⁴⁹⁾ Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.

Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak sistemik, pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan melikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.

Hak yang melekat pada LPS adalah kewenangan yang absolut dalam penanganan bank gagal. Pada Pasal 6 angka (2) UU LPS disebutkan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan, yaitu:⁵⁰⁾

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan debitur.

⁴⁹Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, pasal 1 angka (4)

⁵⁰Indonesia, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 6 Angka (2)

Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi atau disediakan oleh pihak LPS. Sebaliknya, bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka diwajibkan menyertor minimal 20% dari total biaya penyelamatan.⁵¹⁾

Untuk penanganan bank gagal dengan skim apapun, pihak LPS berdasarkan UU LPS diberikan kewenangan yang sangat absolut. Kewenangan RUPS dan pengelolaan bank gagal sepenuhnya diserahkan kepada LPS sehingga program penyelamatan dapat dilakukan lebih efektif. Termasuk dalam kewenangan yang diberikan kepada LPS adalah untuk melakukan penyertaan sementara, melakukan *merger* dan konsolidasi dengan bank lain.

Sekalipun diperbolehkan melakukan penyelamatan, bukan berarti dana “talangan” dari LPS akan hilang. Semua biaya yang timbul akibat melakukan penyelamatan suatu bank akan diperhitungkan sebagai penyertaan sementara. Jangka waktu penyertaan LPS dibatasi dan harus menjual kembali sahamnya maksimal 3 tahun sejak penyelamatan dilakukan.⁵²⁾

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama.

Dari skim penanganan bank gagal oleh LPS sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kegagalan bank secara sistem telah ada mekanisme penyelesaian yang lebih pasti dan terstruktur. Disamping itu, ada sanksi yang jelas dan tegas kepada pemegang saham yang mengakibatkan

⁵¹ Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik, Pasal 5 Huruf (a)

⁵² *Ibid*, Pasal 25

banknya gagal. Hal tersebut tentunya akan memberikan suatu perlindungan yang lebih memadai bagi masyarakat. Keberadaan LPS merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perbankan nasional.

Namun demikian, harus tetap disadari bahwa keberadaan LPS belum bisa membebaskan beban pemerintah. Sebab kemampuan LPS baik dari modal, akumulasi premi dan cadangan serta surplus usaha tidak mencukupi, maka kekurangannya akan tetap dimintakan kepada pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.3.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

Liquidation artinya likuidasi, pembubaran, sehingga dapat dikatakan bahwa kepailitan dan likuidasi merupakan satu rangkaian, bukan dua kegiatan yang terpisah. Selanjutnya, salah seorang Pakar Perbankan yakni Prof. Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan likuidasi sebagai tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau asset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (passiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.⁵³⁾

Pada pasal 1 UU Kepailitan mendefinisikan kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitor maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditur.⁵⁴⁾

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap debitor baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki minimal dua kreditur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika debitor dimaksud berhenti membayar karena tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang seharusnya telah jatuh tempo kepada kreditur. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor atau kreditur. Untuk kepentingan umum, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kejaksaan.

⁵³Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika), 2008, hal.156.

⁵⁴Indonesia, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1.

Hal ini masih menjadi perdebatan yang panjang karena beberapa ahli hukum masih mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Prof. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa, pada saat Bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, maka Bank tersebut harus tunduk pada hukum kepailitan. Sementara itu, Ratnawati sebagai panitia perancangan undang-undang perbankan berpendapat bahwa setelah bank dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, maka Bank tersebut tetap mengikuti aturan hukum perbankan dalam hal likuidasi. Salah satu pendapat lainnya disampaikan oleh Gary A. Gegenheimer yaitu:

The distinction between "bankruptcy" and "liquidation" should be eliminated, as it is a distinction without a difference. Liquidation should be simply one possible option under the "bank resolution" umbrella, along with mergers, purchase-and-assumption transactions, the creation of a bridge bank, and others. The word "bankruptcy" does not need to be used in the case of a bank.⁵⁵⁾

Jika debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BI, dan dalam hal debitor adalah perusahaan efek, permohonan hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga adalah bersifat serta merta, artinya putusan tersebut dapat dijalankan lebih dulu walaupun diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Sejak putusan pernyataan pailit dinyatakan Pengadilan Niaga maka debitor (debitor pailit) secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh hartanya (harta pailit) yang mencakup semua harta debitor yang ada saat itu dan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, kecuali harta yang bukan bagian dari harta debitor namun berada dalam penguasaannya. Debitor tidak dapat lagi menjual, menghibahkan, menggadaikan atau mengagunkan hartanya. Kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit karena hukum menjadi kewenangan Kurator.

Terdapat tiga (3) jenis kreditur dalam kepailitan, terdiri dari:⁵⁶⁾

⁵⁵Gary A. Gegenheimer, *Bank Regulation Reform in The Republic of Serbia*, (South Carolina Journal of International Law&Business), spring 2007, hal.37, lihat di www.westlaw.com.sg, diakses Desember 2008

⁵⁶ Adrian Sutedi, Op.cit., hal. 212

1. Kreditur Separatis (*Secured Creditor*). Kreditur Separatis tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak eksekusi Kreditur Separatis tetap dapat dilaksanakan seperti tidak ada kepailitan atas debitor. Kreditur Separatis ini meliputi kreditur pemegang hipotik, hak tanggungan atau gadai. Hak Kreditur Separatis dapat ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan. Artinya, hak Kreditur Separatis baru dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 90 hari. Pelaksanaan hak Kreditur Separatis berlaku sampai dua bulan setelah insolvensi.
2. Kreditur Preferen (*Preferential Creditor*). Kreditur Preferen yang disebut juga Kreditur Istimewa adalah kreditur yang memiliki hak istimewa yang diberikan undang-undang sehingga kedudukan kreditur dimaksud menjadi lebih tinggi dari kreditur biasa (Kreditur Konkuren). Kreditur Preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.
3. Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*). Kreditur Konkuren adalah seluruh kreditur yang tidak termasuk Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen. Kreditur Konkuren menerima pembayaran dari harta pailit setelah Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen menerima pembayaran piutangnya. Kreditur Konkuren akan menerima pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.

Indonesia memisahkan pengaturan kepailitan dan pengaturan likuidasi bank, yang masing-masing diatur dalam undang-undang yang berbeda yakni UU Kepailitan dan UU Perbankan, sehingga sebuah bank dapat dipailitkan sesuai UU Kepailitan atau dilikuidasi sesuai UU Perbankan. Pelaksanaan likuidasi menurut UU Perbankan selalu tidak didahului dengan kepailitan tapi selalu didahului dengan tindakan-tindakan penyelamatan bank. Undang-Undang Bank Indonesia, mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sebagai debitor adalah otoritas perbankan (BI), namun dalam UU Kepailitan ukuran untuk mempailitkan bank tidak diatur secara tegas.

Bank sebagai debitor tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri sebagaimana halnya dapat dilakukan oleh debitor pada

umumnya. Kreditur bank juga tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sebagai debitor sebagaimana halnya dapat dilakukan kreditur terhadap debitor pada umumnya. Satu-satunya lembaga yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sebagai debitor adalah Bank Indonesia.

2.4. Masalah Hukum Yang Berkaitan Dalam Rangka Likuidasi Bank

Dalam rezim resolusi bank yang dianut UU LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada di tangan LPS yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegang saham bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya berada di BI. Dengan kata lain, UU LPS memberikan kewenangan yang sangat besar kepada LPS untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank. Tujuan pembentuk UU memberikan kewenangan yang sangat luas kepada LPS sangat mungkin dilandasi pemikiran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh BI dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawasan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP Likuidasi Bank) yang telah dicabut oleh UU LPS.

Di sisi lain, terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Melalui asset recovery, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh LPS dengan cara melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan UU LPS.

Secara tersurat pengaturan resolusi bank dalam UU LPS cenderung dilakukan dengan pendekatan bank sebagai perseroan terbatas (PT). Namun sebenarnya, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, mengakui eksistensi bank yang berbentuk hukum koperasi dan perusahaan daerah (PD), selain bank yang berbentuk badan hukum PT.

Oleh karena itu, pendekatan ini menimbulkan implikasi hukum yang cukup kompleks yaitu apakah kewenangan LPS yang luas dalam likuidasi bank dimaksud dapat pula berlaku secara efektif terhadap bank gagal yang berbentuk

hukum perusahaan daerah (PD) yang didirikan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan bank gagal yang berbentuk koperasi. Dalam hal kewenangan ini tidak dapat secara efektif dilakukan, masalah yang muncul adalah apakah asset recovery berupa perolehan kembali atas pembayaran klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS masih tetap terjamin.



Universitas Indonesia

BAB 3

PERANAN BANK INDONESIA DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.⁵⁷⁾

Secara esensial tugas pokok bank sentral adalah menjalankan fungsi sistem keuangan negara. Termasuk dalam tugas pokok ini adalah menjaga agar inflasi tidak menjadi tinggi, menjaga tingkat suku bunga (interest rate), dan menjaga kestabilan mata uang, yakni mempertahankan stabilitas sistem keuangan pemerintah, menjadi bankers dari bank bank, mengatur foreign exchange dan mengatur kredit.

Mengingat bank sentral umumnya milik pemerintah atau bank milik pemerintah, karena umumnya bank sentral dipersiapkan oleh pemerintah dan merupakan institusi yang didirikan oleh pemerintah, maka setiap pembicaraan untuk menjadikan bank sentral sebagai bank sentral independen selalu menjadi topik diskusi menarik, terutama menyangkut isu mengenai bagaimana bank sentral berfungsi sebagai otoritas moneter yang independen dan bukan merupakan subordinasi pemerintah.⁵⁸⁾

Rapor perbankan akhir tahun yang bakal keluar tahun 2009 mendatang bisa dipastikan tidak secerah tahun sebelumnya, angka merah bisa jadi akan menghiasi buku perbankan. Peningkatan kredit masalah dan penurunan angka Net Interest Margin (NIM) akan mengganggu operasional bank 2009, perkiraan ini didasarkan pada kondisi ekonomi akhir 2008.⁵⁹⁾

⁵⁷ Indonesia , Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

⁵⁸ Maqdir Ismail, Bank Indonesia: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi. (Jakarta:Fakultas Hukum, universitas Al-Azhar Indonesia), 2007, hal .350

⁵⁹ Biro Riset Infobank, *Rapor Mutakhir Kredit Macet*, Fokus Utama (Jakarta: Majalah Info Bank), Pebruari 2009, hal 16.

3.1. Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Keuangan

Peranan Bank Indonesia setelah berlakunya undang undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia sudah bergeser sesuai dengan paradigma yang dianut. Pergeseran ini terlihat dari beberapa pasal yang lebih memberikan ruang yang lebih luas dalam menentukan peraturan dan kebijakan.

Pada pasal 7 UU Bank Indonesia menganut kebijakan moneter dengan tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat tercermin pada perkembangan laju inflasi dan terhadap mata uang negara lain tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah. Nilai rupiah yang berfluktuasi akibat krisis keuangan global merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sebagaimana diamanatkan Undang Undang Bank Indonesia.

Kebijakan moneter dengan tujuan stabilitas nilai rupiah adalah kebijakan moneter Bank Indonesia yang terangkum dalam kerangka strategis penargetan inflasi (inflation Targeting). Penargetan inflasi adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam suatu periode tertentu.

Penargetan Inflasi secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil.⁶⁰) Tujuan ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 2 dinyatakan bahwa Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.⁶¹)

Basle Committee on Banking Supervision, telah mengidentifikasi 6 (enam) kategori informasi yang harus diterapkan secara jelas dengan rincian yang tepat untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank yang memuaskan, yaitu:⁶²)

1. Kinerja Keuangan
2. Posisi Keuangan (termasuk permodalan, solvensi, dan likuiditas)

⁶⁰Nova Riana Banjarnaho, *Mekanisme Suku Bunga SBI sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan), Juli 2008, hal 26. Lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 16 Desember 2008.

⁶¹ Indonesia, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2, lihat di www.ri.go.id, diakses tanggal 15 Januari 2009.

⁶²Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Books Terrace & Library), 2007, hal.454.

3. Praktek dan strategi manajemen resiko
4. Risk exposure (termasuk resiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan resiko operasional, hukum dan lainnya)
5. Kebijakan Akuntansi
6. Bisnis dasar, informasi pengaturan (governance) perusahaan dan manajemen

Selanjutnya, kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan dan pengaturan bank tercermin dalam pasal 8 UUBI, disebutkan: Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:⁶³⁾ 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3) mengatur dan mengawasi Bank.

Peran Bank Indonesia dalam hal perizinan disebutkan dalam pasal 26, yaitu Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:⁶⁴⁾

1. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
2. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
3. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
4. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu

Menarik untuk dianalisis atas jatuhnya sistem perbankan Indonesia pada tahun 1998, salah satunya diungkapkan oleh Office of the Comptroller of the Currency (OCC), kegagalan dunia perbankan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Bank mengalami kegagalan 89% disebabkan oleh manajemen yang tidak baik. Sekitar 60% diantaranya disebabkan oleh kualitas pengelola yang kurang menguasai ilmu perbankan.
2. Adanya pertumbuhan yang terlalu cepat, khususnya bagi bank-bank yang baru, sementara kemampuannya untuk mengelola belum memadai. Bank-bank ini cenderung membeli dana dari masyarakat secara agresif dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

⁶³ UUBI, Pasal 8

⁶⁴ UUBI, Pasal 26

3. Adanya pemborosan dari dalam karena mekanisme pengawasan yang tidak berjalan. Pemborosan tersebut terjadi antara lain karena dewan komisaris cenderung dimonopoli oleh seorang manajer (*one man show*) dan rendahnya integritas para manajer.

Di lain pihak, pakar perbankan Yunus Husein berpendapat: pentingnya penerapan Good Governance (GG). Krisis ekonomi 1997 terjadi antara lain disebabkan, baik sektor publik maupun sektor swasta belum menerapkan GG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika pengelola pemerintahan maupun etika bisnis. Good Governance dapat dikatakan sebagai salah satu pilar dalam suatu sistem perekonomian. Good Governance terkait erat dengan kepercayaan, baik terhadap penyelenggara negara dan iklim usaha di suatu negara maupun terhadap para pelaku usaha. Untuk membereskan akar masalah dari berbagai persoalan yang mendera bangsa ini, pendekatan efektif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan GG sebagai salah satu pilar membangkitkan kembali bangsa ini sebagai bangsa yang bermartabat.⁶⁵⁾

Disamping itu, industri perbankan juga potensial terhadap kecurangan serta biaya sosial yang ditimbulkannya sangat besar kalau terjadi kebangkrutan. Alasan utama regulasi adalah bank tidak boleh menimbulkan biaya politik terhadap masyarakat, baik berupa ketidak-mampuan mengembalikan uang nasabah atau menjadi penyebab kebangkrutan bank lain.⁶⁶⁾

Suatu hal yang masih tetap menimbulkan pertanyaan besar adalah siapa yang menanggung beban tanggung jawab apabila suatu bank gagal karena kegiatan usahanya di pasar modal. Untuk itu dibutuhkan perluasan regulasi dan pengawasan, untuk mencakup kegiatan baru tersebut.⁶⁷⁾

⁶⁵Yunus Husein, *Penguatan Good Governance*, (Jakarta:Publikasi PPAATK), 2007, hal 3. lihat di <http://yunushusein.wordpress.com>, diakses tanggal 15 desember 2008.

⁶⁶Zulkarnain Sitompul, *Industri Perbankan: Pajak atau Subsidi?*, (Jakarta:Publikasi BI), 2007, hal 3, lihat di <http://zulsitompul.wordpress.com>, diakses 15 desember 2008.

⁶⁷Zulkarnain Sitompul, *Integrasi Sistem Keuangan*, (Jakarta:Publikasi BI), 2007, hal 3. lihat di <http://zulsitompul.wordpress.com>, diakses tanggal 15 desember 2008.

3.2. Peran Bank Indonesia dalam Mengatasi dan Mencegah likuidasi bank

Kejatuhan sistem perbankan Indonesia tidak lepas dari sejarah deregulasi perbankan di Indonesia. Pada awal masa orde baru, pemerintah melakukan upaya pembenahan keadaan ekonomi dan moneter, termasuk pembenahan terhadap sistem perbankan. Setelah berhasil mengendalikan keadaan ekonomi melalui program stabilisasi dan rehabilitasi, pemerintah mulai membangun sektor perbankan seiring dengan pembangunan ekonomi negara. Sektor perbankan, khususnya bank-bank milik pemerintah, dipandang sebagai sarana yang penting dalam pembangunan, terutama untuk menyalurkan dana pemerintah.⁶⁸⁾

Puncak penyempurnaan Pakto 1988 adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Hal menarik yang ada dalam UU Perbankan tersebut adalah adanya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

Tahun 1998, Indonesia dihadapkan dengan krisis ekonomi, dimana mata uang rupiah melemah yang mengakibatkan meningkatnya permintaan dollar. Hal ini lebih diperberat lagi dengan struktur keuangan khususnya perbankan dan sektor riil masih lemah. Krisis ini mengalami puncaknya pada November 1997 ketika pemerintah terpaksa harus melikuidasi 16 bank umum swasta nasional (BUSN), yang berakibat terjadinya *rush* atas bank-bank. Sebagaimana disebutkan Benny S. Tabalujan: 'By this time, the Indonesian banking crisis was acknowledged to be one of the worst, if not the worst, in modern world history, overshadowing the 1994-1995 Mexican debt crisis'.⁶⁹⁾ Hal senada dikemukakan oleh Anwar Nasution, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang

⁶⁸Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT Pusaka Utama Grafiti), 2003, hal.19.

⁶⁹Benny S.Tabalujan, *Why Indonesian Corporate Governan Failed:Conjuctures Concerning Legal Culture*, (Columbia Journal of Asian Law:Spring 2002), Hal. 144, lihat di www.westlaw.com.sg, diakses tanggal 15 Januari 2009

berawal pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan.⁷⁰⁾

Menanggapi kelemahan hukum perbankan pada masa krisis 1998, maka pada tanggal 10 November 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan 1998). UU Perbankan 1998 ini memungkinkan adanya pendirian suatu Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.

Kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia pada masa lalu, dan jatuh bangunnya kondisi perbankan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, apa yang dikatakan oleh *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC) bahwa kejatuhan bank diakibatkan oleh tiga hal, yaitu manajemen yang buruk, pertumbuhan bank yang cepat bagi bank yang baru dan kemampuan mengelola yang tidak memadai, mekanisme pengawasan yang tidak jalan karena sistem One man show, sesuai dengan krisis yang melanda perbankan Indonesia.

Untuk tidak mengulangi kesalahan kedua dalam penanggulangan krisis ekonomi global, Bank Indonesia bersama Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, Pemerintah dan Bank Indonesia merasa tidak ada celah dari bank untuk mengemplang dana bantuan dari bank sentral. Direktur Hukum Bank Indonesia, Ahmad Fuad, menjelaskan PBI ini sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK).⁷¹⁾

Namun demikian, Bank Indonesia tetap memiliki peran dalam menempatkan suatu bank dalam pengawasan dan penetapan suatu bank, dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 Tentang

⁷⁰Anwar Nasution, *Stabilitas sistem keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum dan agenda Kedepan*, (Jakarta: Publikasi BI), 2003, hal 2, lihat di www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Januari 2009

⁷¹Ahmad Fuad, *Kewenangan RUPS Bank Bisa Diambilalih BI*. (Jakarta: Hukumonline), 2009, hal 2, lihat di www.hukumonline.com, diakses Maret 2009

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tidak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Pada Pasal 9 angka (1) disebutkan Bank Indonesia mengumumkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang:

- a. memiliki rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam persen);
- b. memiliki rasio Kewajiban Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
- c. memiliki rasion Kewajiban Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
- d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang 8% (delapan persen) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan dan/atau;
- e. diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);

3.3. Likuidasi Bank Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Nasabah

Kegiatan bisnis bank berbeda dengan kegiatan bisnis pada umumnya. Di dalam kegiatan bank, aset utama adalah uang nasabah yang dititipkan. Karena itu, bank menerima kepercayaan orang atau lembaga lain. Unsur kepercayaan ini harus dikelola secara hati-hati dengan dasar etika dan moral bankir yang diberi kepercayaan. Premis dasar dari bisnis perbankan adalah aktivitas perantara keuangan (*financial intermediaries*), dimana bank sebagai lembaga perantara melakukan aktivitas mobilisasi keuangan (*deposit taking*) di satu pihak dan di pihak lain aktivitas penyalur keuangan (*lending*).

Dalam praktik perbankan, nasabah bank diklasifikasikan menjadi (3) tiga yaitu:

1. Nasabah deposan, adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito;

2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah dan lain sebagainya
3. Nasabah walk in customer, adalah nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan atas 2 (dua) unsur utama yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, kemudian bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Berdasarkan dua fungsi utama bank, yaitu fungsi penerahan dana dan fungsi penyaluran dana, terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :

1. Bank dan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam modal). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya.
2. Bank dan nasabah debitur, artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, antara lain kredit kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil dan lain sebagainya.

Basis hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah dengan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat calon nasabah menjalin hubungan dengan pihak bank, kemudian hubungan hukum ini berlanjut, seperti nasabah membuka rekening deposito dan produk perbankan lainnya. Sedikit dari nasabah bank yang menyadari bahwa ketika ia membuka rekening pada suatu bank yang mungkin pada waktu pelaksanaannya tidak banyak

formalitas yang harus dilakukannya, sebenarnya calon nasabah telah memasuki suatu perjanjian yang tersirat dengan banyak syarat.

Penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan bank selalu mengandung pengertian bahwa bank yang menerima dana dan para penyimpan dana adalah sebagai hubungan debitur dan kreditur. Sebaliknya apabila penyimpan dana menjadi peminjam maka hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah sebagai hubungan kreditur-debitur. Hubungan ganda ini memberikan kepada bank suatu cara yang cepat dan mudah untuk dapat melindungi dirinya sendiri dalam hal terjadi penyimpan dana melakukan ingkar janji, sehingga bank dapat menyita dana yang bersangkutan berdasarkan haknya untuk melakukan kompensasi.

Dalam praktek perbankan yang dilakukan selama ini, bank berhak untuk memakai dana tersebut untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh pihak bank. Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya pada hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Praktek perbankan selama ini bersikap bahwa, uang atau dana yang diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.

Kemudian, berlaku juga ketentuan bahwa, nasabah penyimpan dana yang menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank dilakukan dengan mengharapkan suatu imbalan tertentu, bukan dengan cuma-cuma, artinya pihak bank harus memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dana tersebut. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1765 disebutkan, untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Kemudian pasal 1770 menyatakan perjanjian bunga abadi ialah suatu perjanjian bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian peminjam uang dengan bunga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, maka dana yang disimpan oleh nasabah adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan perkataan lain,

sebelum ditagih oleh nasabah atau jatuh tempo, pihak bank dapat mempergunakannya untuk kepentingan perbankan yang bersangkutan.

Hal ini juga menjadi perhatian serius pemerintah dengan mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Perppu nomor 2 tahun 2008) , pasal 11 angka (1), Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus Juta Rupiah). Selanjutnya Perppu ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Januari 2009 menjadi Undang Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang Undang.

Dapat kita analisis bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia tidak mau menanggung risiko seperti kejadian pada krisis ekonomi 1998, sehingga dengan tergesa-gesa mengeluarkan undang undang untuk memastikan bahwa simpanan yang harus ditanggung pemerintah maksimal Rp 100.000.000,- (Seratus Milyar). Di lain pihak, beberapa pengamat menyatakan, sebaiknya pemerintah dan Bank Indonesia mengambil kebijakan Blanket Guarantee dalam menghadapi krisis keuangan global 2008, agar masyarakat menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah atas simpanan uang mereka di bank, dan memungkinkan dana pihak ketiga yang parkir di luar negeri dapat kembali ke Indonesia karena adanya jaminan penuh pemerintah.

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya dan untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:⁷²⁾

1. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relation)

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana selain meliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian juga asas-asas khusus. Artinya nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada suatu bank, apabila nasabah percaya kepada bank yang bersangkutan dan

⁷² Usman. Rahmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 16

mampu untuk membayar kembali dana apabila bank juga mempunyai kedudukan yang khusus di dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang percaya maka hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dilandasi oleh asas kepercayaan.⁷³⁾

UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 mengatur hubungan bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau Fiduciary Relation. Dalam penjelasan Pasal 29 UU nomor 10 tahun 1998 menyebutkan, Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

Pasal ini menyiratkan bahwa nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan para nasabah penyimpan dana pada waktu ditagih ataupun pada waktu jatuh tempo. Dengan demikian hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan.

2. Hubungan Kerahasiaan (Confidential Relation)

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan, adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Masalah hubungan kerahasiaan bank diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 khususnya Pasal 40 sampai Pasal 45. Adapun rahasia bank yang dimaksudkan dalam UU Nomor 10 tahun 1998, adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasakan.

Adanya ketentuan tentang rahasia bank seperti diatur dalam Pasal 40 sampai pasal 45 Perbankan, dapat dibenarkan, kecuali untuk kepentingan yang dapat dibenarkan oleh undang undang. Keterkaitan bank terhadap kewajiban

⁷³ Sutan Remy Sjahdeni. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta:PPs-FHUI), 1993, hal. 11

menyimpan rahasia bank menunjukkan adanya hubungan antara bank dan nasabah yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (Confidential Relation).

3. Hubungan Kehati-hatian (Prudential Relation)

Pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia disebabkan adanya pengaruh globalisasi yang memacu bank untuk beroperasi dalam iklim usaha yang begitu kompetitif. Inovasi-inovasi berupa produk perbankan diciptakan, sehingga pada gilirannya kegiatan perbankan menghadapi risiko yang sangat tinggi

Untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta mengatasi kemungkinan timbulnya kegagalan suatu bank, pemerintah mengeluarkan seperangkat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan main bank. Salah satu tindakan antisipatif yang dilakukan adalah tindakan mengidentifikasi secara dini masalah-masalah yang dihadapi oleh bank dengan cepat dan tepat agar masalah tersebut tidak berkembang semakin luas dan sistemik.

Perbankan Indonesia menganut prinsip kehati-hatian dan diatur dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 yaitu, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya pasal 29 ayat (2) menyebutkan Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, pada pasal 25 menyebutkan, memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
- (2) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun pada hakikatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank nantinya mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih atau telah jatuh tempo oleh para penyimpan dana. Hal ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, bank harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3.4. Perlindungan Nasabah Bank Setelah likuidasi Bank

Untuk mencapai perbankan yang sehat dan tangguh, perbankan Indonesia memberikan perlindungan kepada nasabah bank melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan nasabah, disamping peraturan perundang-undangan lain yang dapat digunakan dalam melindungi nasabah bank, diantaranya:

3.4.1. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai Bank sentral, Bank Indonesia harus melepas fungsi komersialnya, seperti pelayanan jasa perbankan, hal ini dimaksudkan agar bank sentral dapat berkonsentrasi pada upaya menjaga stabilitas moneter dan memperkuat cadangan devisa Negara. Dengan dasar pemahaman ini, kebijakan dan tindakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan penguatan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kebijakan dan tindakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan komersial atau upaya memperoleh laba.⁷⁴⁾

⁷⁴ Dian N.Puji Simatupang, Bank Indonesia dan Gagasan Arsitektur Keuangan Publik Sebagai Konsep Pengaturan Keuangan Yang Berbasis Pada Prinsip Badan Hukum, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan), Desember 2006, hal 4, lihat di www.bi.go.id, diakses Desember 2008

Konsentrasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang membina dan mengawasi perbankan nasional merupakan amanat pasal 29 angka (1) UU Bank Indonesia 2004. Pengawasan intensif dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank masuk dengan status pengawasan intensif, langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah:

1. Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.
2. Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.
3. Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
4. Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.

Berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa Bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Bank dengan status Pengawasan Khusus. Disamping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada Bank pada umumnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen Bank kepada Bank Indonesia

Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus maka beberapa tindakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia, antara lain:

1. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
2. Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions).
3. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - a. mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;

- b. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
- c. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- d. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
- e. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
- f. menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
- g. membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

Menurut Deputy Senior Bank Indonesia, Miranda S. Gultom, ada empat unsur yang menjadikan suatu bank masuk ke dalam Bank dalam Pengawasan Khusus, yaitu:

1. Pemeriksaan BI menunjukkan, kondisi keuangan dari waktu ke waktu terus memburuk dan menyebabkan rasio kecukupan modal (CAR) bank menjadi negatif dan melanggar ketentuan giro wajib minimum (GWM);
2. Tidak dipatuhinya Capital restorasi plan yaitu tambahan modal dari pemegang saham;
3. Pimpinan persoran tidak beritikad baik dalam Memenuhi ketentuan yang telah disepakati;
4. Penghilangan atau penghapusan dokumen perusahaan atau berkas-berkas warkat perusahaan;

Dalam rangka melindungi nasabah perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Pada pasal 9 disebutkan Bank Indonesia mengumumkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang:

- a. memiliki rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama atau kurang dari 6% (enam persen);

- b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak mengajukan rencana perbaikan modal;
- c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan modal;
- d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan Bank tidak menyetujui revisi rencana perbaikan modal; dan/atau
- e. Diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).

Untuk mengedepankan tentang sistem informasi perbankan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, Bank Indonesia juga memasukkan Bank Dalam Pengawasan Khusus ke sistem informasi Bank Indonesia melalui Home pagenya, sebaliknya, jika bank tersebut sehat, Bank Indonesia juga mengumumkannya di home pagenya.

3.4.2. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Kegagalan sebuah bank secara realistis harus dijadikan suatu risiko yang terukur dan rasional. Artinya sejak awal harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank harus diperhitungkan sekecil apapun peluangnya. Dengan demikian dapat dilakukan pencadangan sumber dananya agar penanganan bank gagal menjadi lebih terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keberadaan LPS sangat menjanjikan dalam melindungi nasabah kecil, sebab mereka dalam melakukan transaksi penyimpanan dana, pihak banklah mengetahui lebih banyak atau lebih baik mengenai kondisi keuangan, termasuk risiko-risiko yang dihadapi bank daripada nasabah penyimpan. Untuk menyeimbangkan adanya asymmetric information tersebut, harus ada mekanisme yang mewajibkan bank mengungkapkan (disclosure) semua fakta material mengenai kondisi keuangannya.

Meskipun bank telah mengungkapkan fakta material mengenai kondisi keuangannya namun nasabah kecil tetap akan menghadapi risiko karena mereka tidak mempunyai akses atau kemampuan untuk memahami informasi yang diungkapkan. Ketidadaan akses informasi atau ketidakmampuan menilai kondisi keuangan bank menyebabkan mereka seringkali bereaksi berlebihan terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang dapat memicu timbulnya bank runs.

Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehingga bank runs diharapkan dapat dicegah. Sedangkan bagi nasabah besar, yang dipersepsikan mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisa kondisi keuangan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur besarnya risiko dari setiap tindakan yang akan diambil.⁷⁵⁾

Salah satu tugas strategis LPS diluar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melaksanakan proses dan penyelesaian likuidasi bank.⁷⁶⁾ Dalam UU LPS terdapat 4 pilihan metode resolusi bank, yakni; (1) penanganan bank gagal sistemik dengan melibatkan pemegang saham; (2) penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham; (3) penyelamatan bank gagal tidak sistemik; serta (4) tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik.⁷⁷⁾

Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.

Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak sistemik, pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau

⁷⁵ Hari Prasetya, *LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank*, (Jakarta:Publikasi LPS), 2007, hal. 4, lihat di www.lps.go.id, diakses Januari 2009

⁷⁶ Krina Wijaya, *Penanganan Bank Gagal*, (Jakarta: Publikasi LPS), 2007, hal 3, lihat di www.lps.go.id, diakses Januari 2009

⁷⁷ Hari Prasetya, *LPS dan Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar*, (Jakarta:Publikasi LPS), 2007, hal. 6, lihat di www.lps.go.id, diakses Januari 2009

tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan melikuidasinya, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.

Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi disediakan oleh pihak LPS.

Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka diwajibkan menyertor minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS.

3.4.3. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Setelah kita membahas perlindungan nasabah bank dengan menitik beratkan atas peraturan perbankan, kemudian akan dibahas perlindungan nasabah bank melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Selain dicantumkan dalam pasal 4 UUPK, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, pada pasal 7 huruf b mengatur juga tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Hak untuk mendapatkan informasi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada pasal 29 ayat 4 menyatakan: Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Kegiatan perbankan merupakan bentuk kegiatan dalam bidang jasa dan secara umum produk jasa perbankan tersebut dapat digolongkan dalam tiga kelompok usaha, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat, kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyaluran dana ke masyarakat dan kegiatan usaha yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut, pada umumnya mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara bank dengan pihak lain (calon nasabah), maka oleh bank dibuat berbagai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam klausula baku dalam dokumen atau perjanjian pengikatan.

Dalam praktik perbankan, pada saat konsumen perbankan membuka rekening di Bank, konsumen diharuskan menandatangani perjanjian pembukaan rekening dengan bank. Demikian pula pada saat konsumen tersebut melakukan suatu transaksi pada bank, ia terlibat dalam suatu hubungan hukum yaitu perjanjian.⁷⁸⁾ Pada umumnya perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk formulir standar bank. Hal inilah yang tampaknya seringkali dirasakan kurang menguntungkan bagi para konsumen perbankan, karena konsumen sering kali tidak sempat membaca dan memahami perjanjian tersebut secara seksama.

Namun demikian, pada sebagian besar persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, ternyata lebih banyak memberikan perlindungan pada kepentingan pihak bank saja sedangkan kepentingan nasabah perbankan atau hak konsumen, relatif diabaikan. Pendapat senada disampaikan Inosentius Samsul tentang perlindungan konsumen perbankan yaitu:⁷⁹⁾ untuk menciptakan posisi yang seimbang antara produsen dan konsumen, Negara melakukan intervensi terhadap praktik perjanjian berdasarkan kebebasan berkontrak dengan mengatur mengenai ketentuan klausula baku melalui pasal 18 UUPK yaitu:⁸⁰⁾

1.Larangan bagi pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang isinya:

⁷⁸ Dalam KUH Perdata suatu perjanjian dianggap sah bila telah memenuhi empat syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : adanya kata sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sesuai hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

⁷⁹ Inosentius samsul, *Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen*, (Jakarta:Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan BI), 2009, hal 19, lihat di www.bi.go.id, diakses maret 2009.

⁸⁰ *Ibid*, hal 22.

- a. Pengalihan Tanggung Jawab
 - b. Menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli;
 - d. Pemberian kuasa (langsung/tidak langsung) untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan/atau jasa;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
2. Larangan untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 3. Klausula baku di atas batal demi hukum;
 4. Kewajiban menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB 4

BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI NASABAH BANK MELALUI JARINGAN PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997/1998 mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional. Kemudian, krisis keuangan global yang dimulai pada pertengahan tahun 2008 telah meminta perhatian serius dari pemerintah dan Bank Indonesia. Sebagai pemegang otoritas moneter dan regulator dalam perbankan, Bank Indonesia terus ikut aktif dalam mengatur perkembangan kurs rupiah terhadap dollar dan menjaga kestabilan tingkat suku bunga. Salah satu kebijakannya adalah dalam mengatasi tekanan inflasi, BI rate telah dinaikkan mencapai 8,50% pada akhir juni 2008, dan September 2008 telah mencapai 9,25%.⁸¹⁾

Untuk merangsang pelaku usaha dan mendorong ekspor, Bank Indonesia kembali menurunkan tingkat suku bunga. Namun, perbankan nasional tidak secara otomatis menurunkan tingkat suku bunga, dalam hal ini perbankan nasional, terutama bank-bank swasta, tidak mau menanggung risiko yang besar, sehingga tidak diikutinya penurunan tingkat suku bunga sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan tingkat suku bunga.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mulai berlaku 22 September 2005, telah merubah pola penanganan bank-bank bermasalah yang mengalami kesulitan likuiditas dan atau membahayakan sistem perbankan nasional. Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan amanat dari Pasal 37 B ayat (2) merupakan kelanjutan dari program penjaminan pemerintah (PP nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan nasional karena terpaan krisis keuangan dan perbankan yang dihadapi Indonesia pada tahun 1997. Secara kelembagaan organ tertinggi LPS dan ketua BPPN sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu

⁸¹⁾Tim Penyusun, *Kajian Stabilitas Keuangan*, (Jakarta : Buletin Ekonomi, Moneter dan Keuangan), 2008, hal 3, lihat di www.bi.go.id, diakses 9 Januari 2009

penyebab perbedaan ini adalah berkaitan dengan eksistensi BPPN sebagai badan khusus yang berdasarkan peraturan berlakunya secara tegas dinyatakan sebagai badan yang bersifat sementara, sementara itu, LPS sesuai ketentuan undang-undang merupakan badan khusus yang bersifat permanen.⁸²⁾

Disamping itu, penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut sehingga pembayaran kembali uang nasabah memakan waktu lama karena harus menunggu penjualan aset bank yang dilikuidasi. Dalam masa tunggu itu, nasib nasabah sangat tidak menentu dan usaha mereka bisa macet. Untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, pemerintah perlu membuat berbagai peraturan mengenai industri perbankan, baik peraturan langsung maupun tidak langsung. Peraturan langsung bertujuan mengurangi risiko bank dalam menjalankan kegiatan usaha, misalnya secara tegas ditentukan bahwa bank tidak boleh memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modal. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada insentif ekonomi dan non-ekonomi yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya peraturan mengenai persyaratan risk based capital.⁸³⁾

Untuk menghadapi dan mengantisipasi krisis keuangan global dan menjaga kestabilan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah secara terus menerus melakukan perubahan-perubahan peraturan perundangan-undangan tentang perbankan nasional, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Perppu 3 tahun 2008) menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan LPS).

⁸²Kusumaningutti,S,S, Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia, (Jakarta:PPs-FHUI), 2008, hal.82.

⁸³ Zulkarnain sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan, (Jakarta: Booksterrace&Library), 2007, hal. 9.

Selanjutnya, yang masih dalam pembahasan dan perdebatan hangat sampai saat ini adalah penanganan dalam mengantisipasi krisis keuangan global yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

4.1.. Alasan-Alasan Dilakukannya Likuidasi Bank

Dalam menjalankan aktifitasnya, perbankan akan selalu dihadapkan dengan permasalahan risiko kredit, likuiditas, dan lain sebagainya. Salah satu pendapat disampaikan oleh Rolf H. Weber yang menjelaskan bahwa:

The main types of financial crises can be characterized as follows: first, capital account crises occur if balance sheets are highly mismatched. Second, banking crises are the consequence of substantial capital withdrawals from depositors leading to liquidity shortages. Finally, currency crises follow from imbalances in the foreign exchange markets due to excessive demand or supply or a high exchange rate volatility.⁸⁴)

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank. Pada pasal 2 angka (1) disebutkan: Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.⁸⁵)

Ada beberapa kriteria yang dapat diberlakukan jika bank mengalami kesulitan likuiditas, dimana bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:

1. memiliki predikat kurang sehat;
2. memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (composite risk);
3. terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah

⁸⁴Rolf H. weber, *Toward A New Design For International Financial Regulation*, University of Pennsylvania Journal of International Law, winter 2007, hal.6, lihat di www.westlaw.com.sg. diakses desember 2008.

⁸⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank, pasal 1 ayat (1)

- penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
4. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan bank tidak dapat diterima atau tidak mungkin tercapai;
 5. memiliki Ratio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank (lebih besar dari 5%), namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
 6. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
 7. memiliki kredit bermasalah (Non-Performing Loan) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit;

Pengawasan khusus (*special Surveillance*) adalah pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.⁸⁶⁾ Adapun larangan dan pembatasan bagi Bank dalam Pengawasan Khusus, antara lain:⁸⁷⁾

1. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus);
2. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
3. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, pembatasan melakukan penyertaan dan atau pembatasan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
4. Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan Bank, kecuali memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
5. Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum

⁸⁶ *Ibid*, pasal 5 ayat (1)

⁸⁷ *Ibid*, pasal 7 ayat (1)

kondisi bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;

6. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
7. Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);

Jangka waktu Bank dengan status Pengawasan Khusus adalah paling lama tiga (3) bulan bagi Bank yang tidak terdaftar pada Pasar Modal atau enam (6) bulan bagi Bank yang terdaftar pada Pasar Modal (listed Banks). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, dan perpanjangan tersebut dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (due diligence).

Pada umumnya frekuensi dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja dan komitmen serta kewajiban Bank yang diperintahkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan analisis dan pemantauan dimaksud, apabila diketahui bahwa kondisi Bank semakin memburuk, maka Bank Indonesia akan menetapkan status bank tersebut, kemudian diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selanjutnya LPS akan melakukan evaluasi dan memverifikasi seluruh data nasabah. Hasil verifikasi ini akan diumumkan oleh LPS secara terbuka melalui siaran press atau surat kabar berskala nasional. Dalam rangka penyelesaian krisis perbankan, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan dan pengawasan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian yang secara umum mengacu pada Basel Core Principles yang dikeluarkan tahun 1998-1999, adapun aturan tersebut adalah:⁸⁸⁾

⁸⁸ Kusumaningtuti, S.S.,op.cit., hal. 83.

- 1.ketentuan klasifikasi pinjaman yang diperketat dengan memperpendek jangka waktu tidak membayar yang diterjemahkan ke dalam beberapa klasifikasi non-performance loans atau NPLs;
- 2.pengaturan pencadangan (provisioning) yang dipakai dengan menyesuaikan pada ketentuan klasifikasi pinjaman baru, prosedur penilaian collateral diperbaiki sebagai reaksi kesulitan yang dihadapi dalam hal terjadinya penyitaan;
- 3.ketentuan mengenai restrukturisasi hutang diperketat dengan mengeluarkan prosedur formal untuk restrukturisasi, pelaporan, monitoring, menerapkan aturan akuntansi yang jelas, dan mengadakan restriksi khusus bagi restrukturisasi jenis pinjaman yang terafiliasi;
- 4.bank-bank diminta untuk melaporkan proyeksi cash flow dan maturity-gap analysis, termasuk hal-hal yang terdapat dalam off-balance sheet;
- 5.kewajiban untuk melakukan publikasi laporan keuangan secara triwulan;
- 6.batas net open position bagi risiko transaksi devisa dikurangi;
- 7.konsep pihak terafiliasi diperbaiki dan diperluas;
- 8.batasan bagi kepemilikan dan pengelolaan bank oleh asing dihapus.

4.2. Dasar Hukum Dilaksanakannya Likuidasi Bank

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Perlindungan hukum berkait erat dengan penegakan hukum, dalam penegakan hukum terkandung pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, serta bersifat abstrak. Faktor- faktor yang patut dipertimbangkan dalam penegakan hukum adalah:⁸⁹⁾

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

⁸⁹⁾Johannes Ibrahim, Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (Jakarta:Majalah Hukum Bisnis), 2005, hal. 43

5. Faktor kebudayaan, yakni hukum sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar masih didasarkan pada faktor Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity (disingkat CAMEL). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor (apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari masyarakat, harus dapat menjaga kesehatannya. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas perbankan. Oleh karena itu para pihak tersebut secara bersama-sama harus mengupayakan bank yang sehat. Meskipun pada akhirnya yang berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, adalah Bank Indonesia.⁹⁰⁾

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan, Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.⁹¹⁾

Secara keseluruhan hasil akhir penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat digunakan :

1. Sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang;
2. Sebagai salah satu sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.

Sebagaimana diketahui bahwa setelah terbentuknya UU No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), kewenangan mengenai

⁹⁰ UU Perbankan, Pasal 29 ayat (2)

⁹¹ Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

likuidasi bank diatur dalam pasal 43 yang menyatakan LPS bertindak sebagai 'Likuidator' yaitu dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal⁹²⁾ yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
- b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terhutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- d. memutuskan pembubaran badan usaha bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Selanjutnya, pada pasal 53 dinyatakan bahwa likuidasi bank dilakukan dengan cara:⁹³⁾

1. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
2. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan;

4.3. Masalah Hukum Dalam Proses Pelaksanaan likuidasi Bank

Dalam dinamika perkembangan domestik maupun global, industri perbankan nasional menghadapi tantangan yang besar, seperti persaingan dengan perbankan di kawasan regional. Persaingan di industri perbankan juga diindikasikan dari semakin banyaknya bank berskala besar memasuki pasar mikro sehingga memperketat persaingan bank berskala besar dan kecil, dalam hal ini, pentingnya pengawasan perbankan khususnya dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet harus diteliti dari proses pemberian kreditnya sebagaimana diatur dalam standard operating procedure (SOP) oleh masing-masing bank. Jika terjadi proses yang tidak sesuai atau bertentangan dengan

⁹² UU LPS, pasal 1 angka (7)

⁹³ UU LPS, Pasal 53.

peraturan perundang-undangan tersebut maka pemberian kredit itu telah melanggar prinsip kehati-hatian.

Selain dari itu, tuntutan untuk comply dengan international best practices dalam hal pengaturan perbankan Indonesia telah diakomodir dalam arsitektur perbankan nasional. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang berpusat di Basel, Swiss, telah mengeluarkan beberapa ketentuan perbankan yang dikenal dengan The 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision maupun amandemennya yang dikenal dengan Basel Accord II. Negara-negara maju telah membuat agenda yang jelas mengenai rencana implementasi Basel II tersebut sekitar tahun 2006-2007 untuk industri perbankan mereka.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam implementasi Basel Accord II antara lain seperti penerapan market risk maupun operational risk dalam perhitungan modal bank (CAR) dan penciptaan disiplin pasar, larangan merger di antara empat bank besar dan dua perusahaan asuransi terbesar. Larangan seperti ini sangat bagus untuk menciptakan level kompetisi yang sehat di antara lembaga keuangan yang mendominasi pasar sehingga masyarakat dapat terlindungi dari praktik oligopoli maupun monopoli.

Kewajiban untuk go public bagi bank-bank yang telah memiliki batas modal tertentu yang merupakan salah satu pelajaran bagus yang perlu kita pikirkan penerapannya. Tujuan bank-bank untuk lebih banyak melakukan go public sangat erat kaitannya dengan transparansi keuangan lembaga perbankan itu sendiri yang pada akhirnya juga dapat menciptakan good corporate governance.

Beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam cetak biru perbankan nasional adalah isu-isu strategis yang selama ini masih menjadi permasalahan maupun potensi pengembangan kebijakan ke depan. Beberapa isu tersebut antara lain, kebijakan jumlah bank yang sering sekali diperdebatkan oleh banyak pihak. Beberapa pihak tentu bisa berkomentar bahwa jumlah bank haruslah kita biarkan tumbuh dengan sendiri sesuai dengan mekanisme pasar (market driven), jadi tidak perlu diatur lagi jumlahnya karena pertumbuhan jumlah bank akan mengikuti filosofi dasar banks, follow the trade, yang artinya, bank akan berdiri jika ada peluang pasar yang terbuka.

Namun sebaliknya, ada pemikiran lain yang menginginkan jumlah bank dibatasi, namun kantornya tetap banyak seperti sekarang, dengan berbagai argumen seperti misalnya menciptakan economies of scales, efisiensi pengawasan maupun alasan static effect, artinya, kekuatan aset, dan modal yang lebih besar akan meningkatkan kemampuan bank-bank dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Sementara itu, meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan yang bersifat menyeluruh, telah mendorong bank-bank untuk menyediakan semua jenis produk dan jasa perbankan dalam satu atap seperti halnya supermarket. Muncul ide pembentukan universal banking. Universal banking di sini berarti bahwa bank dapat melakukan kegiatan jasa perbankan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada produk tradisional saja, melainkan juga produk keuangan lain seperti asuransi, investasi, leasing, dan sebagainya. Dengan adanya universal banking tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan risiko (risk transfer) dari lembaga keuangan lain ke lembaga perbankan apabila bank melakukan kegiatan usaha dalam bentuk universal banking.

Masalah strategis lainnya yang masih dicarikan pemecahannya adalah mengenai sustainability dari pada bank-bank penerima obligasi rekap. Yang menjadi pertanyaan fundamental adalah bisakah bank-bank rekap tersebut dapat hidup sendiri (sustainable) tanpa bantuan obligasi rekap. Di samping permasalahan ini, masih banyak permasalahan lain yang juga memerlukan perhatian serius dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kestabilan industri perbankan ke depan. Masalah-masalah tersebut antara lain, perlindungan konsumen perbankan yang pada saat ini kondisinya masih jauh dari memuaskan dan memerlukan perhatian yang lebih besar, implementasi the New Basel Accord yang perlu dipersiapkan secara matang, masalah consolidated supervision, serta pembentukan beberapa infrastruktur perbankan seperti credit bureau dan asset management company yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perbankan ke depan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan strategis tersebut, diperlukan arahan yang jelas mengenai rencana dan implementasinya ke depan sehingga

perbankan nasional akan memiliki pijakan yang jelas, bagaimana mereka harus menyesuaikan rencana bisnis mereka agar sejalan dengan arahan yang akan dicapai industri perbankan nasional ke depan, sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia. Demikian juga dengan perkembangan sistem keuangan global, salah satu pendapat yang disampaikan oleh Rolf H. Weber yaitu: 'Two specific areas received the greatest attention: crisis prevention and crisis resolution. Both of these issues largely arose due to the changed nature of the international financial system-- the process of globalization'.⁹⁴⁾

Dalam kaitannya dengan pencabutan izin usaha bank yang merupakan upaya represif Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dinilai tidak lagi memenuhi prudential banking standard yang telah ditentukan, maka sebelum hal tersebut dilakukan, Bank Indonesia melakukan upaya preventif dalam 2 bentuk:

1. Terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan mulai dari mewajibkan pemegang saham untuk menambah modal, mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank, memperbaiki kinerja kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, melakukan upaya merger atau konsolidasi dengan bank lain bahkan sampai menyerahkan pengelolaan sebagian atau seluruh kegiatan usaha bank kepada pihak lain⁹⁵⁾
2. Sementara terhadap terjadinya kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia meminta kepada Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.⁹⁶⁾

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia menurut Pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut :⁹⁷⁾

1. Kedua fungsi itu harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan

⁹⁴ Rolf H. Weber, op.cit., hal.6

⁹⁵ UU Bank Indonesia, Pasal 33

⁹⁶ UU Perbankan, Pasal 37 A

⁹⁷ Rachmadi Usman, Op.Cit., hal.123

pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia;

2.tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat;

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggungjawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, dalam sistem perbankan Indonesia, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia maupun Undang-Undang Perbankan, maka Bank Indonesia diserahi tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa otoritas pembinaan dan pengawasan terhadap bank secara tunggal berada ditangan Bank Indonesia. Disamping itu, baik UU Bank Indonesia maupun UU Perbankan telah merinci lingkup kegiatan dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia, yang akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.⁹⁸⁾

Meskipun demikian, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia juga menegaskan bahwa untuk masa mendatang, tugas, kewenangan dan tanggungjawab mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.⁹⁹⁾ Sungguhpun demikian UU

⁹⁸Bank Indonesia membangun sistem pengawasan bank yang compatible. Pedoman penyelenggaraan sistem pengawasan bank sebagai acuan standar internasional yang dibangun oleh Basle Committee, suatu komite dari Bank for Internasional Settlement (BIS).

⁹⁹ UUBI, Penjelasan Pasal 34 ayat (1)

Bank Indonesia juga menegaskan dalam Pasal 35 bahwa sepanjang lembaga pengawasan dimaksud belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Tugas pengawasan lembaga perbankan yang diemban oleh suatu bank sentral termasuk dalam kaitan ini Bank Indonesia, pada hakekatnya merupakan pelaksanaan pendelegasian tugas yang diberikan oleh masyarakat (nasabah bank) kepada otoritas perbankan. Pendelegasian tugas ini terjadi secara tidak langsung sebagai akibat dari keterbatasan atau ketidak mampuan masyarakat (nasabah bank) melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan. Padahal karakteristik perjanjian antara bank dan nasabahnya banyak diantaranya adalah jangka panjang, penuh resiko dan semata-mata terkait dengan unsur kepercayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu bank sentral sebagai otoritas perbankan dapat dianggap sebagai pemberi jasa pengawasan perbankan kepada masyarakat (nasabah bank), sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Hal dimaksud terutama terkait dengan perlindungan nasabah yang merupakan issue terpenting yang harus dipertimbangkan oleh otoritas perbankan, dalam hubungan antara otoritas perbankan dengan stake holdersnya antara lain nasabah bank, pemerintah dan masyarakat luas.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka wewenang pemberian izin, pengawasan dan pengaturan bank yang semula terpisah, menjadi berada di satu tangan yaitu Bank Indonesia. Dengan demikian sejak berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998, lembaga yang paling banyak berpengaruh dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, praktis hanya Bank Indonesia.

Kondisi ideal tersebut ternyata tidak terwujud, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kewenangan Bank Indonesia mengawasi bank ini malah mau dikurangi, selambat-lambatnya dalam waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.¹⁰⁰⁾

Pada kenyataannya fungsi dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank di tangan Bank Indonesia, tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat.

¹⁰⁰ Didik J. Rachbini, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: PT. Mardi Mulyo), 2000, hal.127

Fungsi ini semakin krusial setelah pemerintah melalui Pakto 88 meliberalisasikan industri perbankan nasional, dengan mempermudah syarat-syarat pendirian bank baru. Momentum liberalisasi memang benar-benar dimanfaatkan pelaku dunia usaha, sehingga tidak mengherankan lahirnya bank-bank baru terjadi dengan sangat cepat. Namun sayangnya liberalisasi perbankan ini tidak disertai dengan peningkatan supply tenaga bankir yang berkualitas.

4.4. Peran Pemerintah Dalam Hal Terjadinya Likuidasi Bank Yang Berkaitan Dengan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Bank Indonesia dan pemerintah (termasuk peranan LPS) memperkuat protokol implementasi financial safety net dan peran lender of the last resort dengan tetap memperhatikan aspek governance, sehingga terdapat mekanisme yang semakin tajam apabila terjadi krisis likuiditas perbankan. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (selanjutnya disingkat RUU JPSK), yang merupakan dasar hukum untuk mengantisipasi ketahanan sistem keuangan dan payung hukum bagi otoritas keuangan, pemerintah dan Bank Indonesia, ketika harus mengambil tindakan emergency dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Maksud dari RUU JPSK adalah agar jelas tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pembiayaan darurat yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta dinilai bisa menghilangkan kepanikan di masyarakat mengenai sistem keuangan di Indonesia.¹⁰¹⁾

Disamping ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Pada pasal 1 angka (1) disebutkan Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis.¹⁰²⁾ Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa krisis

¹⁰¹ Chatib Basri, *BI Perketat Bantuan Dana Darurat*, (Jakarta:Suara Merdeka), 18 oktober 2008, hal.3.

¹⁰² Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, pasal 1 ayat (1)

adalah suatu kondisi sistem keuangan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional.

Jaring Pengaman Keuangan (*financial safety net*) merupakan salah satu pilar utama stabilitas sistem keuangan. Jaring pengaman keuangan mencegah bank *runs*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan dan mengurangi frekuensi dan dampak kontraksi ekonomi.¹⁰³⁾

Tidak terdapat definisi yang seragam tentang jaring pengaman keuangan, namun pada umumnya mencakup kombinasi dari empat (4) elemen dasar, yakni:

- 1.Regulasi dan pengawasan yang independent dan efektif (Otoritas Pengawas);
- 2.Lender of the last resort yang memadai (Otoritas Moneter);
- 3.Asuransi simpanan yang memadai (LPS)
- 4.Resolusi bank bermasalah dan penyelesaian krisis yang memadai (koordinasi antara BI, LPS dan Depkeu).

Untuk dapat menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil, empat elemen yang disebutkan di atas merupakan pondasi yang kuat agar dicapai perbankan nasional yang sehat.¹⁰⁴⁾ Fokus utama dalam penetapan kondisi bank sebelum terjadinya krisis adalah agar pengawas mampu membedakan secara cepat antara bank-bank yang kemungkinan besar berhasil bertahan dengan bank-bank yang bermasalah. Namun demikian, karakteristik utama dari krisis sistemik adalah bahwa kondisi keuangan suatu bank dapat memburuk secara cepat akibat memburuknya kondisi ekonomi dan atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.

Lender of the last resort (LLR) adalah fasilitas likuiditas yang diberikan secara diskresioner kepada suatu lembaga keuangan (atau pasar secara keseluruhan) oleh bank sentral sebagai respon terhadap suatu gejolak yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permiontaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipenuhi dari sumber alternatif.¹⁰⁵⁾

Setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem

¹⁰³ Sukarela Batunanggar, *Jaring Pengaman Keuangan*,(Jakarta: Buletin Hukum perbankan dan Kebanksentralan), 2006, hal 1, lihat di www.bi.go.id, diakses desember 2008.

¹⁰⁴ Ibid., hal 4

¹⁰⁵ Ibid., hal. 5

Keuangan, dan kemudian Perppu JPSK ini diajukan pemerintah dan Bank Indonesia kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, namun kenyataan DPR tetap tidak bergeming dengan Perppu JPSK tersebut, dan mengusulkan agar Perppu JPSK diajukan kembali dalam bentuk RUU JPSK. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil sikap tidak tegas terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Rapat Paripurna DPR tidak menerima ataupun menolak perppu antisipasi krisis itu. Parlemen hanya meminta presiden mengajukan RUU JPSK baru sebelum 19 Januari 2009.¹⁰⁶⁾

Draf RUU JPSK kemudian disampaikan pemerintah dan Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai definisi atau beberapa hal yang menyangkut untuk kepentingan nasional akan diuraikan disini. Fasilitas Pembiayaan Darurat (selanjutnya disingkat FPD) adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia yang dijamin oleh pemerintah kepada bank yang mengalami permasalahan likuiditas yang berdampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas; dan/atau, fasilitas pembiayaan dari pemerintah melalui Bank Indonesia yang diberikan kepada Bank yang mengalami permasalahan likuiditas yang berdampak sistemik namun masih memenuhi tingkat solvabilitas dan dalam kondisi krisis.

Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.¹⁰⁷⁾

Ketidak-setujuan dari pihak DPR adalah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan uang negara tanpa persetujuan DPR. Alasan lainnya adalah Penanganan krisis sektor keuangan bisa diatasi dengan UU BI dan LPS sehingga tidak perlu ada UU lain lagi. Apalagi pemerintah akan membentuk KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), ini malah seperti Dewan Moneter dulu, yang bisa melimitasi peran BI,

¹⁰⁶ Dewan Minta RUU antikrisis baru, Jawa Pos, 19 desember 2008.

¹⁰⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, pasal 1 ayat (4)

dan pemerintah jadi lebih dominan sehingga DPR masih harus membahasnya kembali, dan diminta kepada pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Di lain pihak, pemerintah dan Bank Indonesia menginginkan dalam pengambilan keputusan pada kondisi krisis tidak harus menunggu persetujuan DPR, sehingga pemerintah dan Bank Indonesia dapat terhindar dari jerat hukum apabila dikemudian hari, pengambilan keputusan dengan menggunakan uang negara tidak ada tuntutan hukum.

Hal-hal demikian sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang, sehingga mungkin kita harus menunggu krisis benar-benar terjadi dan negarapun dibiarkan kolaps karena ketakutan pengambilan keputusan tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat, ataukah ini memang keinginan DPR atau hanya sebagai kamufase dari trik-trik politik yang saling tarik menarik dalam pemilihan anggota Legislatif 2009 dan pemilihan Presiden Tahun 2009, atau adakah maksud lain dibelakang ini semua? Masyarakat berharap agar segala keputusan yang diambil pemerintah dalam kondisi krisis dapat diambil tindakan yang tidak memecah-belah persatuan Nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, terdapat juga kelemahan dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan yaitu, menimbulkan distorsi pada sinyal harga yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, mendorong risk taking dan moral hazard, yang pada akhirnya menuntut pengawasan dan regulasi yang lebih efektif.¹⁰⁸⁾

Untuk menghindari ancaman terhadap sistem perbankan, seharusnya asuransi penjaminan diterapkan setelah kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu:¹⁰⁹⁾

- 1.krisis domestik dan internasional telah berakhir;
- 2.Perekonomian telah mulai bangkit;
- 3.lingkungan makro-ekonomi mendukung kesehatan bank;
- 4.sistem perbankan telah berhasil direstrukturisasi;
- 5.otoritas memiliki dan siap menerapkan kebijakan penyehatan dan exit-policies yang kuat bagi bank-bank bermasalah;
- 6.tersedia sistem akuntansi, disclosure dan kerangka hokum yang memadai;
- 7.berfungsinya kerangka regulasi prudensial yang kuat

¹⁰⁸ Ibid, hal 2.

¹⁰⁹ Ibid, hal 6

BAB 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap dana nasabah bank setelah dilikuidasi bank, UU Perbankan tidak mengatur atau menentukan secara khusus bahwa hak nasabah penyimpan dana merupakan hak utama, maka secara hukum berarti urutan prioritas hak penyimpan dana harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, hak nasabah penyimpan dana bukan merupakan piutang yang diistimewakan, tetapi hanya merupakan hak seorang kreditur konkuren.

Setelah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, penanganan likuidasi bank menjadi kewenangan LPS, sesuai dengan pasal 6 angka (2) UU LPS. Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi Bank, pasal 1 angka (12) disebutkan, Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai kriteria perubahan nilai simpanan, berdasarkan pertimbangan ini, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Perppu Nomor 3 Tentang Perubahan UU LPS). Dalam Pasal 11 angka (1) disebutkan Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00,-(seratus juta rupiah), angka (2) nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;

- c.jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank;atau
- d.terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank akibat dilikuidasinya bank, Pemerintah memandang perlu untuk menaikkan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan Perppu Nomor 3 Tentang Perubahan UU LPS pasal 11 ayat (2) huruf a sampai huruf d.

Berdasarkan pertimbangan ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, pasal 1 menyebutkan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan peraturan pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua Milliar Rupiah).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat likuidasi bank, walaupun merupakan hak seorang kreditur konkuren, tetapi dana nasabah tersebut dijamin peraturan perundang-undangan, menurut penulis perlindungan hukum kepada dana nasabah bank akibat dilikuidasinya bank sudah memadai dan memuaskan. Di sisi lain, dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai d sudah teratasi, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, UU Perbankan Pasal 29 ayat (4) menyatakan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah

yang dilakukan melalui bank. Menurut pendapat penulis, hal inilah yang jarang dilakukan dan dipublikasikan serta disosialisasikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat luas. Informasi ini merupakan pertanggungjawaban bank kepada nasabah bank.

2. Dalam rangka penyehatan perbankan nasional, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia, yang memuat beberapa persyaratan untuk dipatuhi oleh perbankan nasional dalam memenuhi tingkat kesehatan bank seperti Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 8 % dan Rasio Kredit Bermasalah sebesar 5 %, Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Fasilitas Pembiayaan Darurat, dan lain sebagainya, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia kepada bank.

Pada dasarnya tujuan likuidasi bank adalah untuk melindungi nasabah bank dan kreditur serta debitur dalam hal pembagian harta kekayaan bank dan mengurangi kerugian yang harus ditanggung pemerintah. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum kepada kreditur istimewa, dalam bab kesembilan belas (XIX) KUH Perdata diatur tentang piutang-piutang yang diistimewakan, yaitu dari pasal 1131 sampai dengan pasal 1149 KUH Perdata. Selanjutnya, perlindungan hukum kepada kreditur separatis akibat dilikuidasinya bank yaitu haknya tetap dapat dieksekusi terlepas dari ada tidaknya likuidasi bank, karena merupakan hak yang didahulukan sesuai dengan pengikatan jaminan yang diserahkan kreditur dengan hak tanggungan dan hak gadai.

Dengan dibentuknya Tim Likuidasi sesuai dengan Peraturan Lembaga penjamin simpanan tentang likuidasi bank, pasal 9 menyatakan, wewenang dari Tim likuidasi adalah:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;
- b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;

Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan likuidasi bank, dalam rangka untuk perlindungan hukum kepada kreditur separatis maupun kreditur istimewa, diberikan wewenang kepada Tim Likuidasi untuk penyelesaiannya.

3. Berdasarkan konsideran draf PERPPU Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem keuangan, bahwa dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu ditetapkan landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai peran yang strategis dalam hal terjadinya likuidasi bank, karena kebangkrutan satu bank dapat berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan. Dalam hal ini, Pemerintah bersama Bank Indonesia telah mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pada pasal 11 angka (4) disebutkan bahwa dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan Keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas Pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Selanjutnya PERPPU ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang.

Sasaran pokok dari regulasi dan supervisi adalah mendorong keamanan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan melalui evaluasi dan pemantauan yang berkesinambungan, termasuk penilaian terhadap manajemen risiko, kondisi keuangan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi. Regulasi dan supervisi yang efektif merupakan jaring pengaman pertama yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem keuangan, khususnya perbankan yang sehat.

Pada dasarnya, PERPPU JPSK merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, pasal 11 ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan ini merupakan hukum darurat yang dibutuhkan dalam hal negara Indonesia mengalami krisis. Salah satu bentuk keadaan darurat adalah kondisi keuangan dan perekonomian dalam keadaan genting, sehingga presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memperhatikan ketentuan darurat yang ada.

5.2. Saran

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan Pasal 29 ayat (4) menyatakan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Menurut pendapat penulis, hal inilah yang jarang dilakukan dan dipublikasikan serta disosialisasikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat luas. Informasi ini merupakan pertanggungjawaban bank kepada nasabah bank.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank akibat dilikuidasinya bank, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) dapat digunakan sebagai acuan dalam kerangka perlindungan hukum nasabah penyimpan dana, karena nasabah penyimpan dana merupakan konsumen dari jasa lembaga perbankan dan dapat terlindungi haknya sebagai warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang.

2. Dalam hal terjadinya likuidasi bank, Perlindungan hukum yang diberikan terhadap bank pada saat ini masih mengacu kepada Keputusan Lembaga Pengawas Perbankan. Namun demikian, bank masih diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia untuk memperbaiki kinerjanya, dengan menempatkan bank dalam pengawasan intensif, kemudian dimasukkan ke dalam pengawasan khusus, selanjutnya Bank Indonesia masih mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia untuk menyelamatkan bank dengan memberikan beberapa syarat, dan akhirnya harus dilikuidasi dan pembubaran badan hukumnya.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, baik kreditur separatis maupun kreditur istimewa masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan diberlakukannya undang undang Tentang Jaminan Fidusia, hak-hak kreditur separatis hendaknya semaksimal mungkin dapat terlindungi dengan baik, mengingat adanya hak kebendaan atas barang yang dijaminkan.

3. Mengkaji, menganalisis dan belajar dari pengalaman masa lalu tentang krisis perbankan, ketiadaan undang-undang tentang krisis keuangan, merupakan kelemahan dari sistem perbankan nasional. Proposal Jaring Pengaman Sistem

Keuangan yang telah diajukan Pemerintah dan Bank Indonesia telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia sudah selayaknya untuk mengajukan kembali proposal tersebut sebagai Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman sistem Keuangan, karena penanganan krisis harus cepat ditanggulangi dan memiliki dasar yang memberikan kepastian hukum.



Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrew Keay, et all, 1999, *The Law of Company Liquidation*. Forth Edition. (Sydney: LBC Information Services)
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, cetakan.kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Bryan A. Garner (ed.), 1999, *Black's Law Dictionary. Seventh Edition*, (St. Paul Minn: West Publishing Co.)
- Bank Indonesia, 2002, *Mengurai Benang Kusut BLBI*, cetakan 1, (Jakarta: Bank Indonesia)
- Didik J. Rachbini, 2000, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: PT. Mardi Mulyo)
- J. Milles Holden, 1982, *The Law and Practice of Banking, Volume 1*, (The English Book Society and Pitman)
- Kusumaningutti,S.S, 2008, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta:PPs-FHUI)
- Masyhud Ali, 2006, *Manajemen Resiko : Strategi Perbnakan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Maqdir Ismail, 2007, *Bank Indonesia : Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*,(Jakarta:Universitas Al-Azhar Indonesia)
- Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*,(Jakarta:Ringkasan Disertai Doktor-UI)
- Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, (Jakarta: PPs-FHUI)
- , 2007, *Lembaga Penjamin Simpanan : Substansi dan Permasalahan*, (Bandung: Booksterrace & Library)

Universitas Indonesia

Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Cet. 1
(Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Wijanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT
Pusaka Utama Grafiti)

Zainal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada)

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang
Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Lembaga Penjamin Simpanan,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 Tahun 2005
Tentang Likuidasi Bank

Universitas Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sitemik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP/2006 Tentang Tata Cara Mediasi Perbankan

Majalah dan Jurnal Ilmiah:

Majalah Trust No 5 Tahun 7 Edisi 1-7 Desember 2008

Info Bank, *Rapor Mutakhir Kredit Macet*, Fokus Utama, Februari 2009

Majalah Hukum Bisnis, Johannes Ibrahim, Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2005

<http://yunushusein.wordpress.com>, Yunus Husein, Penguatan Good Governance, (Jakarta:Publikasi PPATK), 2007

<http://zulsitompul.wordpress.com>, Zulkarnain Sitompul, Industri Perbankan:Pajak atau Subsidi?; (Jakarta:Publikasi BI), 2007

<http://zulsitompul.wordpress.com>, Zulkarnain Sitompul, *Integrasi Sistem Keuangan*, (Jakarta:Publikasi BI),2007

www.kompas.com, Muliaman Hadad, Tren Resiko Kredit Akan Meningkatkan

www.bi.go.id, Dr. Agus Sugiarto, Arsitektur Perbankan Indonesia: Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan Ke Depan, (Jakarta: Buletin Moneter dan Perbankan), 2005

www.go.id, Tim Penulis Laporan Triwulan, Analisis Triwulanan: Perkembangan

Moneter, perbankan dan Sistem Pembayaran, (Jakarta: Buletin Ekonomi dan Perbankan), 2008

www.bi.go.id, Muliaman D.Hadad, Perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank dalam arsitektur Perbankan Indonesia, (Jakarta: diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional), 2006

www.bi.go.id, Nova Riana Banjarnaho, Mekanisme Suku Bunga SBI sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan), Juli 2008

www.bi.go.id, Dian N.Puji Simatupang, Bank Indonesia dan Gagasan Arsitektur Keuangan Publik Sebagai Konsep Pengaturan Keuangan Yang Berbasiskan Pada Prinsip Badan Hukum, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan),

www.bi.go.id, Prof.Anwar Nasution, Stabilitas system keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum dan agenda Kedepan, (Jakarta: Publikasi BI), 2003

www.bi.go.id, Dr.Inosentius samsul, Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsuen, (Jakarta:Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan BI), 2009,

www.bi.go.id, Tim Penyusun, Kajian Stabilitas Keuangan, (Jakarta : Buletin Ekonomi, Moneter dan Keuangan), 2008

www.bi.go.id, Sukarela Batunanggar, Jaring Pengaman Keuangan,(Jakarta: Buletin Hukum perbankan dan Kebanksentralan), 2006

www.lps.go.id, Krisna Wijaya, Dampak Penjaminan Simpanan, (Jakarta: Publikasi LPS), 2007

www.lps.go.id, Hari Prasetya, LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, (Jakarta:Publikasi LPS), 2007

www.lps.go.id, Krisna Wijaya, Penanganan Bank Gagal, (Jakarta: Publikasi LPS), 2007

www.lps.go.id, Hari Prasetya, *LPS dan Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar*, (Jakarta:Publikasi LPS), 2007,

www.westlaw.com.sg, Gary A. Gegenheimer , Bank Regulation Reform in The Republic of Serbia, (South Carolina Journal of International Law&Business), spring 2007

www.westlaw.com.sg, Benny S.Tabalujan, Why Indonesian Corporate Governance Failed: Conjectures Concerning Legal Culture, (Columbia Journal of Asian Law), Spring 2002

www.westlaw.com.sg, Rolf H. Weber, Toward A New Design For International Financial Regulation, (University of Pennsylvania Journal of International Law), winter 2007

www.hukumonline.com, Ahmad Fuad, Kewenangan RUPS Bank Bisa Diambil alih BI, (Jakarta: Hukumonline), 2009

www.kompas.com, Miranda S. Gultom, Bank Indonesia Bekukan Usaha Bank Global, 2004

www.suaramerdeka.com, Chatib Basri, BI Perketat Bantuan Dana Darurat. Oktober 2008

www.jawapos.com, Dewan Minta RUU antikrisis Baru, Desember 2008.

